



**P U T U S A N**

NOMOR: 4/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap		Drs. I GEDE JAGREM,M.Si ; -----
Tempat lahir		Tabanan ; -----
Umur / Tgl. Lahir		53 Tahun / 31 Desember 1961 ; -----
Jenis kelamin		Laki-laki ; -----
Kebangsaan		Indonesia ; -----
Tempat Tinggal		Gg. Durian No. 9, Br. Dinas Dajan Tenten, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ; -----
Agama		Hindu ; -----
Pekerjaan		PNS pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tabanan ; -----
Pendidikan		S-2 ; -----

Halaman 1 dari 179 Halaman Perkara No : 4/PID.SUS.TPK/2016/  
PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan :  
-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;  
-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan  
tanggal 7 Agustus 2015 ;  
-----

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 8 Agustus  
2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;  
-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12  
September  
2015 ;-----

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar,  
sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;  
-----

6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;  
-----

7. Diperpanjang (Tahap Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak  
tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;  
-----

8. Perpanjangan (Tahap Kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak  
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;  
-----

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-  
TPK/2016/PT.DPS, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23  
Pebruari 2016 ;  
-----

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016  
Nomor: 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS, sejak tanggal 24 Pebruari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;

-----  
----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, tertanggal 1 September 2015, No.Reg.perkara ; PDS-01/TBNAN/08/2015, terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, M.Si, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----  
KESATU:-----

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008, bersama-sama dengan saksi **Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud**

Halaman 3 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu memaksa para pegawai honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan (DKP Kab. Tabanan) yang sudah dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014 untuk membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar dapat diberikan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) tahun 2013 dan Surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) tahun 2014, yaitu terhadap saksi Ni Made Yudiani sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Subagia sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Ni Gusti Ayu Sudiati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Sudiana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Ni Made Sujiati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I Ketut Muliadi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Suliantika sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Sudiarta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPan-RB), E.E Mangindaan, mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP. 48 tahun 2005 ialah :

-----



- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----

Selanjutnya Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010 perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

Selanjutnya Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai dengan Surat Keputusan tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan (BKD Kab. Tabanan);-----

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor:045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk dari DKP Kab.Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) untuk dilakukan verifikasi dan validasi; -----

Kemudian pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN dan BPKP) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat bawah Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris

Halaman 5 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori Satu ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang, Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) dari 2004 s/d 2010; -----

\* Bahwa dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), setelah dilakukan verifikasi oleh pusat (BKN, Kemenpan-RB dan BPKP) dimana yang memenuhi syarat dan di-validasi adalah sebanyak 121 (*seratus dua satu puluh*) orang berdasarkan "Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor:FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya: "Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi", dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara resmi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Tabanan pada tanggal 19 Desember 2012, lalu daftar 121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab.Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan menjadi CPNS;-----

- Bahwa dari 121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut, terdapat 1 (*satu*) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi ijazah sah meskipun telah berkali-kali diperingati sampai batas akhir berkas usulan dikirim kembali oleh BKD Kab.Tabanan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tidak juga memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan namanya untuk diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP);---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh) orang tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012, dimana kemudian SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos;

- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;-----

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 pihak Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan klarifikasi, pengecekan dan investigasi setelah sebelumnya ada pengaduan dari salah satu pegawai DKP Kab.Tabanan dari tenaga honorer yaitu saksi I Gusti Made Sedana yang mengeluhkan atas tidak diberikannya SK CPNS miliknya, atas kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali tersebut disampaikan oleh pihak DKP Kab.Tabanan bahwa alasan tidak diberikannya SK CPNS tersebut dikarenakan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang masih dalam proses di BKD Kab.Tabanan, hingga akhirnya keesokan hari setelah kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kepala DKP Kab.Tabanan saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si langsung memerintahkan bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan sekitar 80-90 SK CPNS yang belum diserahkan kepada masing-masing pegawai (CPNS);-----

- Selanjutnya pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor :

Halaman 7 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

893.3/2143/BKD Tgl 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, yang pada intinya CPNS di Kabupaten Tabanan agar mengikuti Pra-Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS ( 77 orang dari DKP);-----

Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengeluarkan surat nomor: 821 /2240/BKD tanggal 07 Nopember 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekertaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS yaitu:-----

1. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian;-----
2. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;-----
3. Masa percobaan tersebut dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah;-----
4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a) Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun;-----
- b) Telah memenuhi syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;-----
- c) Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan;-----
- Bahwa kemudian Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas ) CPNS, 5 orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama I Gusti Nyoman Artajaya, I Wayan Mariasa, dan I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir atas nama I Wayan Maharta Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014. Setelah surat tersebut diterima oleh DKP Kab. Tabanan selanjutnya Sekretaris DKP saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos.,M.Si, mendisposisi agar Kasubag Hukum dan Kepegawaian (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) untuk mengambil surat tersebut, selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi memerintahkan secara lisan stafnya yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi untuk mengambil SK-PNS ke BKD Kab.Tabanan, kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi mengambil SK-PNS tersebut ke kantor BKD Kab.Tabanan dan diterima melalui surat pengantar BKD Kab.Tabanan nomor: 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014 berisi lampiran SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan

Halaman 9 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



sejumlah 115 Orang an. I Made Darsana, Dkk. Setelah SK tersebut diambil oleh Staf DKP kemudian diserahkan ke saksi Dra. Nyoman Candra Dewi dan dilaporkan ke Sekretaris DKP Kab.Tabanan, kemudian Sekretaris DKP Kab.Tabanan memerintahkan untuk dibagikan, selanjutnya SK PNS tersebut disimpan oleh saksi NI Ketut Sarinah, S.Sos dan diserahkan apabila \_\_\_\_\_ ada \_\_\_\_\_ yang mengambil;-----  
-----

- Bahwa dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, telah terjadi beberapa kali perbuatan yang berdiri sendiri berupa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi terhadap 8 (delapan) orang pegawai Honorer DKP Tabanan yaitu :-----

1. Saksi \_\_\_\_\_ Ni \_\_\_\_\_ Made  
Yudiani :-----  
-----

- Bahwa pada awalnya saksi Ni Made Yudiani bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman mengenai pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Made Yudiani ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Made Yudiani melengkapi formulir pendataan selanjutnya menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq \_\_\_\_\_ Kepala \_\_\_\_\_ BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa sekira tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi



CPNS) dimana saksi Ni Made Yudiani dan suaminya (saksi I Made Subagia) termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Made Yudiani menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira tanggal 20 s/d 21 Desember 2012 pada saat sedang melengkapi administrasi untuk SK CPNS tersebut saksi Ni Made Yudiani mendapat informasi sambung menyambung dari teman-teman antara lain saksi Ni Gusti Ayu Sudiati, Ni Ketut Marini, Dewa Ayu Puri, dan Ni Wayan Suratni, bahwa bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus agar membayar administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa agar SK CPNS nantinya bisa diterima, dan bagi yang tidak menyerahkan uang sejumlah itu maka SK CPNS tidak akan diberikan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Ni Made Yudiani dan suaminya yaitu saksi I Made Subagia (yang juga lulus CPNS) langsung memberitahukan hal tersebut kepada mertua saksi Ni Nyoman Yudiani yaitu saksi I Nyoman Sumpang, atas hal yang disampaikan oleh anak dan menantunya itu lalu saksi I Nyoman Sumpang segera menghubungi adik iparnya (bibi saksi Ni Made Yudiani) yaitu saksi Ni Ketut Medri dari Ds.Kelating, Kec./Kab.Tabanan (bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Perijinan Kab.Tabanan) agar bisa dipinjamkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya penebusan SK milik saksi Ni Made Yudiani dan suaminya yaitu saksi I Made Subagia; -----

- Bahwa sekira tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wita, saksi Ni Ketut Medri mendatangi Kantor DKP Tabanan menghadap terdakwa dengan maksud untuk mencari kebenaran perihal permintaan pembayaran uang administrasi Rp. 60.000.000,- , sesampainya di Kantor DKP Tabanan dan bertemu terdakwa, saksi Ni Ketut Medri bertanya *"Pak, kedatangan saya ke sini untuk meminta informasi apakah benar kedua keponakan saya yaitu Ni Made Yudiani dan I Made Subagia lulus CPNS?"* dijawab oleh terdakwa *"Ya benar, ini ada namanya (sambil*

Halaman 11 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



memperlihatkan daftar nama yang lulus), tapi bu untuk kelulusan ini masih **harus** melengkapi administrasi berupa SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat keterangan Sehat, dan **biaya administrasi masing-masing CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**". Setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Medri langsung pulang dan saksi Ni Ketut Medri akhirnya bersedia membantu kedua keponakannya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, kemudian hari itu juga saksi Ni Ketut Medri mengajukan pinjaman ke LPD Ds.Kelating sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 2 (dua) sertifikat tanah tegalan milik saksi Ni Ketut Medri, setelah proses pencairan sekitar 3-4 hari dana kredit akhirnya cair;-----

- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2012 saksi Ni Ketut Medri bersama-sama dengan saksi I Nyoman Sumpang menuju kantor DKP Kab.Tabanan dengan membawa uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dibungkus tas kresek dimasukkan ke dalam tas, setelah sampai di Kantor DKP Tabanan saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang langsung menuju ke ruang kerja terdakwa. Pada saat di ruang kerja terdakwa, terdakwa memanggil saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi dan tak lama kemudian saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi datang lalu duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi Ni Ketut Medri menyampaikan kepada terdakwa, bahwa iparnya yaitu saksi I Nyoman Sumpang hendak menyerahkan uang administrasi CPNS untuk anak dan menantunya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Nggih". Kemudian **saksi I Nyoman Sumpang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek hitam dan langsung diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa melihat isi tas kresek hitam dan sempat menghitung jumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi**



**Dra.Nyoman Chandra Dewi, setelah diterima oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, lalu terdakwa menyuruh saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi untuk membuatkan kwitansi.**

Selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang diberikan kwitansi pembayaran oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi masing-masing atas nama saksi Ni Made Yudiani Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi I Made Subagia Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan mencantumkan "*untuk pembayaran pinjaman sementara*" seolah-olah saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi meminjam uang kepada saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang pamit pulang selanjutnya pada saat Ni Ketut Medri sampai di rumah kemudian kwitansi tersebut diberikan ke saksi Ni Made Yudiani selanjutnya di-fotocopy;-----

- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2012 saksi Ni Made Yudiani ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa kwitansi tersebut agar segera dikembalikan, sehingga keesokan harinya tanggal 30 desember 2012 saksi Ni Made Yudiani meminta mertuanya (saksi I Nyoman Sumpang) untuk mengembalikan kwitansi yang asli kepada terdakwa di kantor DKP Kab. Tabanan, sementara fotocopy kwitansi masih disimpan oleh saksi Ni Made Yudiani;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, dimana saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK sekitar bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 Saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus pajabatan saksi Ni Made Yudiani disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut

Halaman 13 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan sebanyak 115 dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK PNS;-----

**2. Saksi I Made Subagia :**

- Bahwa saksi I Made Subagia bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman perihal pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. selanjutnya saksi I Made Subagia ikut pendataan tersebut dan saat itu yang disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Made Subagia melengkapi formulir, selanjutnya menyerahkan formulir pendataan tersebut ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Made Subagia dan isterinya (saksi Ni Made Yudiani) termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Made Subagia dan isterinya saksi Ni Made Yudiani melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Made Subagia menyerahkan ke Bagian Kepegawaian;-----





- Bahwa sekira tanggal 20 s/d 21 Desember 2012 pada saat sedang melengkapi administrasi untuk SK CPNS tersebut saksi I Made Subagia mendapat informasi sambung menyambung dari teman-temannya di kantor, bahwa bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus agar membayar administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa supaya SK CPNS nantinya bisa diterima, dan bagi yang tidak menyerahkan uang sejumlah itu maka SK CPNS tidak akan diberikan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi I Made Subagia dan isterinya saksi Ni Made Yudiani (yang juga lulus CPNS) langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayah saksi I Made Subagia yaitu saksi I Nyoman Sumpang, atas yang disampaikan oleh anak dan menantunya itu lalu saksi I Nyoman Sumpang segera menghubungi adik iparnya (bibi saksi Ni Made Yudiani) yaitu saksi Ni Ketut Medri dari Ds.Kelating, Kec./Kab.Tabanan (bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Perijinan Kab.Tabanan) agar bisa dipinjamkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya penebusan SK milik saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia;-----
- Bahwa sekira tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 10.30 wita saksi Ni Ketut Medri mendatangi Kantor DKP Tabanan menghadap terdakwa dengan maksud untuk mencari kebenaran pembayaran administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-, sesampainya di Kantor DKP Tabanan bertemu terdakwa, kemudian saksi Ni Ketut Medri bertanya *"Pak, kedatangan saya ke sini untuk meminta informasi apakah benar kedua keponakan saya yaitu Ni Made Yudiani dan I Made Subagia lulus CPNS?"* dijawab oleh terdakwa *"Ya benar, ini ada namanya (sambil memperlihatkan daftar nama yang lulus), tapi bu untuk kelulusan ini masih harus melengkapi administrasi berupa SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat keterangan Sehat, dan biaya administrasi masing-masing CPNS sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"*. Setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Medri langsung pulang dan saksi Ni Ketut Medri akhirnya bersedia membantu kedua keponakannya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, kemudian hari itu juga saksi Ni Ketut Medri mengajukan pinjaman ke LPD Ds.Kelating sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 2 (dua) sertifikat tanah



tegalan milik saksi Ni Ketut Medri, setelah proses pencairan sekitar 3-4 hari dana kredit akhirnya cair;-----

- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2012 saksi Ni Ketut Medri bersama-sama dengan saksi I Nyoman Sumpang ke kantor DKP Kab.Tabanan dengan membawa uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dibungkus tas kresek dimasukkan ke dalam tas, setelah sampai di Kantor DKP Tabanan saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang langsung menuju ke ruang kerja terdakwa. Pada saat di ruang kerja terdakwa, terdakwa memanggil saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi dan tak lama kemudian saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi datang lalu duduk di sebelah terdakwa, lalu saksi Ni Ketut Medri menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi I Nyoman Sumpang mau menyerahkan uang administrasi CPNS untuk anak dan menantunya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Nggih". Kemudian **saksi I Nyoman Sumpang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek hitam dan langsung diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa melihat isi tas kresek hitam dan sempat menghitung jumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi, setelah diterima oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, lalu terdakwa menyuruh saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi untuk membuat kwitansi.** Selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang diberikan kwitansi pembayaran oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi masing-masing atas nama saksi Ni Made Yudiani Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi I Made Subagia Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan mencantumkan "*untuk pembayaran pinjaman sementara*" seolah-olah saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi meminjam uang kepada saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang pamit pulang selanjutnya pada saat Ni Ketut Medri sampai di rumah kemudian kwitansi tersebut diberikan ke saksi Ni Made Yudiani selanjutnya di-fotocopy;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, dimana saksi I Made Subagia dan saksi Ni Made Yudiani serta



teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Made Subagia dan isterinya (saksi Ni Made Yudiani) mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus pajabatan saksi I Made Subagia disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, dimana saksi I Made Subagia dan isterinya (saksi Ni Made Yudiani) serta teman-teman lainnya sebanyak sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Made Subagia dan saksi Ni Made Yudiani serta teman-teman lainnya dipanggil oleh Saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

**3. Saksi Ni Gusti Ayu Sudiati :**

- Bahwa saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman bahwa ada pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati ikut pendataan tersebut dan disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Gusti Ayu Sudiati melengkapi formulir tersebut kemudian menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

Halaman 17 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa sekira tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan saksi I Ketut Sudiana (suami saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) masuk dalam katagori K1, setelah dinyatakan lulus saksi Ni Gusti Ayu Sudiati melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 pada saat saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dalam proses melengkapi berkas administrasi untuk SK CPNS, di setiap ada pengarahan di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan yang menyangkut pekerjaan, terdakwa selalu mengingatkan kepada honorer yang masuk dalam daftar K1 (katagori 1) dengan mengatakan **“ingat kewajibannya”**. Bahwa yang dimaksud dengan **“kewajiban”** awalnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan saksi I Ketut Sudiana tidak tahu namun setelah saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bertanya-tanya dan mendapat informasi dari teman-teman yang lain di antaranya saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Made Yudiani dan saksi Ni Ketut Marini bahwa **yang dimaksud kewajiban tersebut ialah keharusan membayar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-orang kepada terdakwa, tujuannya agar SK CPNS dan SK PNS bisa mereka terima apabila tidak membayar maka SK CPNS tidak akan diberikan**;-----  
--
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi I Ketut Sudiana bersama saksi I Ketut Rina dipanggil menghadap terdakwa di ruang kerjanya, namun saksi Ni Gusti Ayu Sudiati tidak tahu apa isi pembicaraannya karena dirinya tidak ikut, namun setelah menghadap terdakwa, saksi I Ketut Sudiana menceritakan kepada saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bahwa memang benar setiap



honorar yang diangkat menjadi CPNS ada kewajiban membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga saksi NI Gusti Ayu Sudiati dan suaminya ( saksi I Ketut Sudiana) harus membayar total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa diterima;-----

- Bahwa karena saksi NI Gusti Ayu Sudiati dan suaminya ( saksi I Ketut Sudiana) tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati atas persetujuan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) meminta pinjaman kepada orang tuanya (saksi I Gusti Putu Jagra) dengan alasan untuk pengurusan SK CPNS dan diberi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wita saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dengan membawa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas sepengetahuan dan seijin suaminya (Saksi I Ketut Sudiana), menghadap terdakwa di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab.Tabanan Jl. Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, sedangkan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) tidak bisa ikut karena sedang bekerja di lapangan, tetapi terdakwa tidak ada di ruangnya pada saat itu, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bertemu dengan saksi I Gusti Made Sunarya alias Ajik Sunarya (PNS DKP Kab. Tabanan) lalu saksi I Gusti Made Sunarya berkata *"Pak De Jagrem ndak ada Bu, tapi itu ada Bu Chandra"* selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan *"sini bu... sini bu..."* lalu saksi Ni Gusti Ayu Sudiati diajak ke ruang perpustakaan, sesampainya di ruang perpustakaan tersebut **saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, sambil saksi Nyoman Chandra Dewi bertanya "berapa ni...?" saksi I Gusti Ayu Sudiati menjawab "Rp.50 juta Bu, untuk berdua sama suami saya I Ketut Sudiana"**, lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan *"Iya.."*. Selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mencatat nama saksi dan suami saksi I Ketut

Halaman 19 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



**Sudiana serta jumlah uang yang diterima dari saksi Ni Gusti Ayu Sudiati yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati pamit keluar ruangan tersebut tanpa diberi kwitansi;-----**

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS di terbitkan, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) langsung menerima SK CPNS dari saksi Ni Ketut Sarinah di bagian Kepegawaian. Beberapa bulan setelah itu saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya teringat akan sisa kewajibannya kepada terdakwa yaitu membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-orang sementara mereka tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu dan takut jika tidak membayar maka nanti SK PNS tidak bisa diterima, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati berinisiatif untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya pada sekitar bulan Januari 2014 sekira pukul 11.00 wita untuk meminta kebijaksanaannya pembayaran adminstrasi, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati berkata *"pak, kami tidak sanggup membayar Rp. 60.000.000,- per-orang karena kami punya utang banyak"* dan dijawab terdakwa *"berapa bisanya?"* kemudian dirinya jawab *"kami bisanya tiga puluh juta saja"* selanjutnya terdakwa bilang *"bisa tiga puluh lima?"* dan saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab *"Kami banyak punya utang pak, mampunya tiga puluh juta"*, akhirnya terdakwa membolehkan mereka berdua untuk membayar Rp. 30.000.000,- dengan mengatakan *"ya sudah"*; -----
- Bahwa sekira bulan Januari 2014 atau satu minggu setelah menghadap terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati beserta suaminya (saksi Ketut Sudiana) mengajukan 2 (dua) pinjaman/kredit di BPD Bali Cab. Tabanan masing-masing yang pertama senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan SK CPNS milik saksi I Ketut Sudiana dimana rencananya uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke orang tua saksi Ni Gusti Ayu Sudiati, dan yang kedua senilai Rp.55.000.000,-





(lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SK milik Ni Gusti Ayu Sudiati dimana rencananya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk diserahkan ke terdakwa dan selebihnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Beberapa hari kemudian pinjaman dari BPD Bali Cabang Tabanan cair;-----

- Bahwa sekira masih di bulan Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menghadap terdakwa di ruangan kerjanya di kantor DKP Kab. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan sambil membawa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibungkus koran, setelah bertemu terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati langsung menyerahkan uang tersebut sambil berkata *"Permisi Pak de, ini kekurangannya"* kemudian dijawab terdakwa *"kasih bu Alit!"*, atas perintah terdakwa tersebut saksi Ni Gusti Ayu Sudiati langsung menuju ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di bagian bendahara, setelah bertemu dengan saksi Ni Komang Alit Lestari, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati sambil mengatakan *"ini saya disuruh Pak Gede Jagrem membawa uang kepada Bu alit"* dan saksi Ni Komang Alit Lestari menjawab *"Iya siapa namanya ibu dan berapa jumlah uangnya"* selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab *"nama saya Ni Gusti Ayu Sudiati dan jumlah uangnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"* selanjutnya uang diterima oleh saksi Ni Komang Alit Lestari dan dicatat di buku, selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati keluar ruangan tanpa diberi kwitansi;-----

Saksi Ni Gusti Ayu Sudiati telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNS saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) bisa diterima;-----



- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) menerima SK PNS tertanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) dimana yang mengambilkan SK PNS milik saksi Ni Gusti Ayu Sudiati adalah suaminya sekaligus juga yang menandatangani daftar tanda terimanya, SK tersebut diterima dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----

4. **Saksi I Ketut Sudiana :**

- Bahwa saksi I Ketut Sudiana bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1989, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman ada pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Ketut Sudiana ikut pendataan tersebut dan disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu Dra. Nyoman Chandra Dewi), Setelah saksi I Ketut Sudiana melengkapi formulir kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana, yang lulus masuk K1 termasuk saksi I Ketut Sudiana dan Istrinya (Ni Gusti Ayu Sudiati), Setelah dinyatakan lulus saksi I Ketut Sudiana melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 saat dalam proses melengkapi berkas administrasi untuk SK CPNS, setiap ada pengarahan di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan yang menyangkut pekerjaan, terdakwa



selalu mengingatkan kepada mereka yang lulus menjadi CPNS dengan mengatakan **"ingat kewajibannya"**. Hal tersebut selalu terdakwa sampaikan beberapa kali dari sebelum SK CPNS terbit sampai dengan setelah SK CPNS terbit bulan Maret 2013, sedangkan yang dimaksud dengan **"kewajiban"** awalnya saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) tidak tahu namun setelah dirinya bertanya-tanya dan mendapat informasi dari teman-teman yang lain di antaranya saksi I Ketut Rina, saksi I Made Gunadi, saksi Ni Ketut Marini, saksi Dewa Ayu Puri, ialah yang dimaksud keharusan membayar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang kepada terdakwa, tujuannya agar SK CPNS dan SK PNS bisa mereka terima;-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2012 saksi I Ketut Sudiana dipanggil oleh saksi IB Ketut Widasana untuk menghadap terdakwa di ruangan kerjanya dimana pada saat itu ada beberapa teman lainnya yang juga ikut dipanggil diantaranya yang saksi ingat ialah saksi I Ketut Rina. Setelah menghadap terdakwa, terdakwa mengatakan kepada yang hadir **"Ini nama bapak sudah lulus CPNS, tapi jangan lupa ingat kewajibannya"**, atas perkataan terdakwa tidak ada yang berani membantah hanya bisa menjawab **"Inggih Pak de"**, setelah itu yang hadir pamit pergi termasuk saksi I Ketut Sudiana, setelah sampai di rumah saksi I Ketut Sudiana memberitahu isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) bahwa dirinya dan isterinya memang harus membayar total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati atas persetujuan saksi I Ketut Sudiana meminta pinjaman kepada orang tuanya yaitu saksi I Gusti Putu Jagra dengan alasan untuk pengurusan SK CPNS, dan akhirnya diberi pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Halaman 23 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pukul 11.00 Wita setelah mendapat pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **saksi Ni Gusti Ayu Sudiati** menghadap terdakwa bertempat di kantor DKP Kab.Tabanan No. 1A Kabupaten Tabanan untuk menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara saksi I Ketut Sudiana tidak ikut karena harus kerja di lapangan, dan berdasarkan cerita dari isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati), uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada **Dra. Nyoman Chandra Dewi** karena pada saat itu Terdakwa tidak berada ditempat; -----
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2013 saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) menerima SK CPNS tertanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian, beberapa bulan setelah itu saksi I Ketut Sudiana dan isterinya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati teringat akan sisa kewajibannya kepada terdakwa membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang sementara mereka tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu dan karena takut SK PNS tidak diserahkan nantinya, sehingga isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) berinisiatif pergi untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya sekira bulan Januari 2014 jam 11.00 wita untuk meminta kebijaksanaannya pembayaran adminstrasi, berdasarkan cerita dari isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) setelah betemu terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati berkata *"pak, kami tidak sanggup membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang karena kami punya utang banyak"* dan dijawab terdakwa *"berapa bisanya?"* kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati jawab *"kami bisanya tiga puluh juta saja"* selanjutnya terdakwa bilang *"bisa tiga puluh lima?"* dan saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab *"Kami banyak punya utang pak, mampunya tiga puluh juta"*, akhirnya terdakwa membolehkan mereka berdua untuk membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan *"ya sudah"*;-----



- Bahwa sekira masih di bulan Januari 2014 atau satu minggu setelah setelah menghadap terdakwa, saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) mengajukan 2 (dua) pinjaman/kredit di BPD Bali Cab. Tabanan masing-masing senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan SK CPNS milik saksi I Ketut Sudiana dimana rencananya uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke mertuanya, dan senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SK milik isterinya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dimana rencananya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk diserahkan ke terdakwa dan selebihnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Beberapa hari kemudian pinjaman dari BPD cair;--
- Bahwa masih sekira bulan Januari 2014 istrinya ( saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) saksi I Ketut Sudiana menghadap terdakwa di ruangannya kantor DKP Kab.Tabanan No. 1A Kabupaten Tabanan sekitar bulan Januari 2014 sambil membawa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibungkus Koran, berdasarkan cerita isterinya bahwa setelah bertemu terdakwa, **saksi Ni Gusti Ayu Sudiati langsung menyodorkan uang tersebut sambil berkata “Permisi Pak de, ini kekurangannya”** kemudian dijawab terdakwa “*kasih bu Alit!*”, selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menuju ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di bagian bendahara, sesampainya di ruangan saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bertemu dengan saksi Ni Komang Alit Lestari , selanjutnya mengatakan “ *ini saya disuruh Pak Gede Jagrem membawa uang kepada Bu alit*” saksi Ni Komang Alit Lestari menjawab “ *Iya siapa namanya ibu dan berapa jumlah uangnya*” selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab “ *nama saya Ni Gusti Ayu Sudiati dan jumlah uangnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*” selanjutnya uang diterima oleh saksi Ni Komang Alit Lestari dan dicatat di buku, selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati keluar ruangannya tanpa diberi kwitansi;-----

Halaman 25 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ni Gusti Ayu Sudiati telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNS saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) bisa diterima;-----

- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) menerima SK PNS tertanggal 29 Septemner 2014 TMT 01 Oktober 2014 dimana saksi I Ketut Sudiana mengambil SK PNS miliknya dan milik isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) sekaligus juga yang menandatangani daftar tanda terimanya, SK tersebut diterima dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----

5. **Saksi** **Ni** **Made**  
**Sujiati** :-----

- Bahwa saksi Ni Made Sujiati bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Made Sujiati ikut pendataan tersebut dan saat itu yang disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah itu menyerahkan formulir pendataan tersebut ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni Made Sujiati termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi Ni Made Sujiati melengkapi berkas-berkas berupa pengisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Made Sujiati serahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 pada saat akan melengkapi syarat-syarat untuk SK CPNS, saksi Ni Made Sujiati dipanggil terdakwa di ruangnya yakni kantor DKP Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, **terdakwa mengatakan bahwa ada biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya SK CPNS bisa keluar**, dan dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *"Saya tidak berani menjanjikan Pak.. karena belum punya uang"* setelah itu saksi Ni Made Sujiati pamit keluar ruangan terdakwa, sesampainya di rumah saksi Ni Made Sujiati menceritakan hal tersebut kepada suaminya (saksi I Made Muliadi, PNS Pemkab Tabanan) bahwa saksi Ni Made Sujiati telah dipanggil menghadap terdakwa dan diminta membayar uang administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa keluar, atas cerita tersebut saksi I Made Muliadi langsung melarang dan mengatakan biar nanti saksi I Made Muliadi saja yang akan menghadap terdakwa kalau ada urusan administrasi, dan agar biarkan SK-nya keluar dulu;-----
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi dan mengumpulkan kelengkapan administrasi berupa surat-surat sesuai yang ditentukan oleh BKD untuk pengurusan SK CPNS, saksi Ni Made Sujiati meminta yang mengurusnya adalah suaminya (saksi I Made Muliadi) karena waktu itu saksi Ni Made Sujiati kebetulan ada upacara 3 bulanan cucu di rumah sehingga segala sesuatu untuk pengurusan melengkapi syarat-syarat SK CPNS diurus oleh suaminya (saksi I Made Muliadi) termasuk apapun yang berhubungan dengan Dinas DKP Kab.Tabanan;-----
- Bahwa sekira tanggal 12 Januari 2013 pada saat sedang acara otonan cucu saksi Ni Made Sujiati, saksi Ni Made Sujiati meminta suaminya (saksi I Made Muliadi) untuk menyerahkan berkas

Halaman 27 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



permohonan tersebut ke kantor DKP sebab masih saksi NI Made Sujiati masih repot urusan upacara otonan cucu, akhirnya saksi I Made Muliadi membawa kelengkapan berkas isteri saksi Ni Made Sujiati tersebut ke kantor DKP Kab.Tabanan untuk mengumpulkan berkas usulan di tempat terdakwa, dimana pada saat itu ada juga CPNS yang lain juga sama-sama menyerahkan/ mengumpulkan berkas usulan;-----

- Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 13 Januari 2013 saksi Ni Made Sujiati menelpon saksi I Made Muliadi mengatakan dirinya di kantor mengintip dari luar ternyata berkas usulan atas nama saksi Ni Made Sudjiati serta beberapa milik temannya masih ada di atas meja kerja terdakwa sementara berkas yang lain sudah tidak ada, sehingga saksi Ni Made Sujiati mengatakan *"jangan-jangan berkas yang tidak diproses Pak karena gak bayar Rp.60.000.000,- Pak"* atas yang disampaikan oleh saksi Ni Made sujiati tersebut saksi I Made Muliadi langsung menuju kantor DKP Kab.Tabanan dan menemui terdakwa, setelah sampai di ruangnya saksi I Made Muliadi mengatakan *"Pak De, kenapa berkas istri saya belum diproses?"* dijawab terdakwa ***"Urus dulu biaya administrasinya, untuk biaya awal Rp.10.000.000,- sisanya nanti bisa dibayar setelah SK keluar, untuk membawa berkasnya ke Jakarta kan memerlukan biaya"***, kemudian saksi I Made Muliadi berkata *"gak bisa nego Pak De? saya cuma bisa Rp.5.000.000,- karena anak saya sakit, bisa tidak?"* terdakwa terdiam beberapa saat kemudian dia mengangguk-angguk kepala. Setelah itu saksi I Made Muliadi pulang dan saksi I Made Muliadi langsung menghubungi iparnya yang bernama I Wayan Mika (alm) untuk meminjam uang dan keesokan harinya saksi I Made Muliadi diberi pinjaman oleh I Wayan Mika (alm) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa Keesokan tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 10.00 wita di sela-sela acara otonan cucu, saksi I Made Muliadi bersama isterinya saksi Ni Made Sujiati menyempatkan datang ke



kantor DKP menemui terdakwa dengan membawa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sesampainya di DKP saksi I Made Muliadi menyuruh isterinya (saksi Ni Made Sujiati) duduk di luar kantor lalu saksi I Made Muliadi segera masuk ke dalam menuju ruangan terdakwa, setelah bertemu selanjutnya **saksi I Made Muliadi langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke terdakwa namun terdakwa mengatakan "ke Ibu Chandra di sebelah"** kemudian saksi I Made Muliadi langsung menuju keruangan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, setelah menemui saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi saksi I Made Muliadi langsung menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan **"Ini bu uangnya"** dan diterima oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mencatat nama Ni Made Sujiati di atas kertas, setelah itu saksi I Made Muliadi pulang;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) terbit SK CPNS, namun setelah menunggu lama, SK CPNS saksi Ni Made Sujiati tidak kunjung diterima sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah diterima di bagian Kepegawaian yaitu sebanyak sekitar 40 SK. Kemudian saksi Ni Made Sujiati menanyakan SK CPNS di bagian Kepegawaian kepada saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *"Bu kenapa saya belum menerima SK CPNS sedangkan teman-teman yang lain sudah?"* Jawaban saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *"selesaikan dulu masalahnya sama Pak Jagrem kalau sudah kamu selesai masalahnya sama Pak Jagrem baru bisa menerima SK CPNSnya"* lalu dijawab lagi saksi Ni Made Sujiati *"saya sudah pernah dipanggil sama Pak Jagrem tapi saya katakan tidak punya uang, saya pasrah saja biarin saja dapat SK saya syukur tidak dapak SK juga tidak apa-apa"*, kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. mengatakan *"kalau begitu tunggu saja"*;-----
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan

Halaman 29 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, atas pengaduan tersebut tim dari Ombudsman Perwakilan Denpasar turun langsung ke Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, dari sisa sekitar 80 (delapan puluh) SK yang belum dibagikan langsung dibagikan, termasuk saksi Ni Made Sujiati dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. lalu disuruh mengambil SK CPNS di ruang kepegawaian lalu disuruh menandatangani daftar nama tanda terima;-----

- Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi Ni Made Sujiati mengikuti diklat Prajabatan gelombang II bertempat di Denpasar, dirinya dinyatakan lulus kemudian mendapatkan sertifikat Prajabatan, setelah itu saksi Ni Made Sujiati melengkapi berkas untuk pengajuan diangkat menjadi PNS berupa : foto copi Ijazah, foto copy sertifikat prajabatan, Surat keterangan sehat, SK CPNS selanjutnya berkas diserahkan kepada saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan sebanyak 115 (seratus lima belas) dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Namun setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi Ni Made Sujiati tidak kunjung keluar dan hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Made Sujiati mengetahui teman-temannya banyak yang sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi Ni Made Sujiati menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tapi ternyata tetap tidak ada panggilan. Setelah mendengar SK PNS sudah keluar/terbit, saksi Ni Made Sujiati lalu menanyakan kepada saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian "Apakah SK PNS saya sudah keluar?" dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. "bayar dulu kepada Pak Jagrem baru SK PNS-



nya bisa dikeluarkan" dijawab lagi oleh saksi Ni Made Sujiati "ya kalau begitu saya tidak apa karena saya tidak bisa bayar, biarkan saja SK PNS saya karena saya tidak punya uang";-----

- Bahwa sekira awal bulan November 2014 jam 11.30 wita saat saksi Ni Made Sujiati sedang istirahat di lapangan, saksi Ni Made Sujiati bersama teman-teman lainnya di antaranya saksi Dewa Ayu Puri Als Bu Desak Puri, dan saksi Ni Ketut Marini dipanggil oleh saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. duduk di sofa lalu mereka bertiga dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa serta beberapa orang lainnya, setelah semuanya berkumpul di lobi **terdakwa berkata "Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian"** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si langsung berkata "Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?" dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri "Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang", dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si "oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Desak Puri", lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini "Kalau Bu Tut Marini bagaimana?" langsung dijawab oleh saksi Ni Ketut Marini "Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit" saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si berkata "oh begitu ya.." lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si bertanya ke saksi Ni Made Sujiati "Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?" dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati "Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan" Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I



Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dan yang lainnya;-----

- Bahwa tanggal 07 Nopember 2014 pada saat hari persembahyangan purnama sekira pukul 12.00 wita, saksi Ni Made Sujiati dipanggil bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS melalui saksi I.B. Ketut Widiyana dan I Wayan Adi Wirawan, S.E. lalu semuanya yang hadir sebanyak 17 orang dikumpulkan di ruangan Kepala DKP Kab. Tabanan di mana saat itu sudah ada Kepala DKP Kab. Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab. Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.) lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si bertanya ke saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *"Pak yang belum terima SK berapa semua?"* dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *"20 orang Pak"*. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan kepada semua yang hadir *"Om swastiasu Bapak-bapak ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini tidak ada pertanyaan dan sanggahan dulu, selanjutnya saya berjanji akan menyelidiki, mencari informasi dan menghitung berapa sebenarnya biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pengurusan SK"*, lalu saksi Ni Made Sujiati dan 16 orang lainnya hanya bisa diam, setelah itu saksi Ni Made Sujiati dan rekannya yang lain dipersilahkan kembali bekerja seperti biasa. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan oleh saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si bahwa akan diagendakan untuk dikumpulkan kembali agar bisa lengkap 20 orang sekaligus memberitahukan rincian biayanya, namun belum sempat dikumpulkan oleh saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, pada tanggal 08 Desember 2014 muncul berita di media cetak/Koran yaitu **Jawa Pos Radar Bali Edisi tanggal 08 Desember 2014 kolom 2 tentang ditahannya SK PNS di lingkungan DKP Kab. Tabanan** dimana yang menjadi pengadu ialah I Nyoman Gede Utama dari bidang Persampahan DKP Kab. Tabanan;-----





- Bahwa pada malam harinya setelah muncul pemberitaan tersebut saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. datang ke rumah saksi Ni Made Sujiati, awalnya saksi Ni Made Sujiati kaget atas kedatangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. malam hari, ternyata saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. membawakan SK PNS milik saksi Ni Made Sujiati lalu langsung diserahkan kepada saksi Ni Made Sujiati. Keesokan paginya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita saksi Ni Made Sujiati dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. untuk menandatangani tanda terima SK PNS;-----
- Bahwa saksi Ni Made Sujiati menerima SK PNS dan menandatangani pada tanggal 09 Desember 2014, namun oleh pihak Kepegawaian dituliskan dalam kolom tanggal penerimaannya tertanggal 03 Desember 2014, dimana saksi Ni Made Sujiati tidak memperhatikan hal itu sehingga langsung menandatangani;-----

**6. Saksi I Ketut Muliadi :**

- Bahwa saksi I Ketut Muliadi bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2000, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Ketut Muliadi ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi), Setelah saksi I Ketut Muliadi melengkapi formulir tersebut saksi I Ketut Muliadi menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Ketut Muliadi

Halaman 33 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi I Ketut Muliadi disuruh melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Ketut Muliadi serahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira awal bulan Januari 2013 saksi I Ketut Muliadi dan sebagian teman-teman yang lulus CPNS diantaranya saksi I Made Suliantika dan saksi I Wayan Sudiarta dikumpulkan oleh terdakwa di Kantor DKP Kabupaten Tabanan sekira pukul 16.00 Wita, dan waktu itu **terdakwa memberikan pengarahannya bahwa untuk bisa mendapatkan SK CPNS mereka diharuskan membayar sejumlah uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi**, dan atas pengarahannya terdakwa tersebut semuanya hanya diam tidak berani membantah, dan kemudian mereka dipersilahkan pulang;-----
- Bahwa sekira masih di bulan Januari 2013 pukul 12.00 wita atau kurang lebih 1 (satu) minggu setelah saksi dikumpulkan oleh terdakwa, saksi I Ketut Muliadi dicari oleh saksi Ida Bagus Ketut Widasana ke tempat kerjanya di Depo Dangin Carik dan menyuruh saksi I Ketut Muliadi segera bertemu dengan terdakwa di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan dengan mengatakan *"Tut, disuruh menghadap ke Gede Jagrem di kantor, untuk membayar uang administrasi SK CPNS"*, kemudian saksi I Ketut Muliadi jawab *"iya"*, kemudian sepulang dari kerja lapangan sekira pukul 13.00 wita, saksi I Ketut Muliadi langsung menemui terdakwa di Kantor DKP Kabupaten Tabanan, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi I Ketut Muliadi ***"ini Tut nama sudah ada (sambil menunjukan daftar nama-nama CPNS) gimana, berani bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ?"***. Selanjutnya saksi I Ketut Muliadi menjawab *"saya minta tempo Pak De, saya mau berembuk sama keluarga"* kemudian terdakwa menjawab



"ya, bisa" selanjutnya saksi I Ketut Muliadi pamit pulang untuk berunding dengan keluarga saksi I Ketut Muliadi. Sesampainya di rumah saksi I Ketut Muliadi merundingkan masalah permintaan uang tersebut dengan kakaknya (saksi I Nyoman Mustika), lalu saksi I Nyoman Mustika mengatakan akan mencarikan pinjaman uang ke Paman mereka yang bernama saksi I Wayan Sekayun. Keesokan harinya saksi I Ketut Muliadi dan saksi I Nyoman Mustika pergi ke rumah Pamannya (saksi I Wayan Sekayun) di daerah Sanggulan, Tabanan untuk meminjam uang, sesampainya di rumah saksi I Wayan Sekayun, saksi I Ketut Muliadi dan saksi I Nyoman Mustika menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminjam uang guna menebus uang administrasi SK CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setelah itu saksi I Wayan Sekayun meminjamkan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada hari itu juga;-----

- Bahwa keesokan harinya masih di bulan Januari 2013 sekira pukul 09.00 wita setelah saksi I Ketut Muliadi mendapatkan pinjaman uang dari saksi I Wayan Sekayun, saksi I Ketut Muliadi kembali menghadap terdakwa di Kantor DKP Kab. Tabanan dengan mengajak saksi I Nyoman Mustika dimana pada saat itu **saksi I Ketut Muliadi sudah membawa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, namun saat itu terdakwa tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi I Ketut Muliadi bertemu dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, dan waktu itu **saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengajak ke meja kerjanya lalu mengatakan "menyerahkan uangnya lewat saya aja pak"** dan kemudian **saksi I Ketut Muliadi mengikuti saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi lalu menyerahkan uang**, setelah itu saksi I Ketut Muliadi berkata *"kekurangan besok ya bu"*;-----
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.30 wita saksi I Ketut Muliadi kembali lagi menemui saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi di kantor DKP Kab. Tabanan untuk **menyerahkan uang sisa dari yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam**

Halaman 35 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



puluh juta rupiah) yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana saat itu keadaan kantor sedang ramai lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan “*ya nanti tinggal tunggu SK-nya saja pak*”;-----

Saksi I Ketut Muliadi telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2013 saksi I Ketut Muliadi menerima SK CPNS tertanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Oktober 2013) dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian, kemudian setelah dirinya menerima SK CPNS tersebut langsung mengajukan pinjaman/kredit ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah cair, selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk mengembalikan hutang kepada saksi I Wayan Sekayun;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret s/d 17 April 2014 saksi I Ketut Muliadi mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan I Ketut Muliadi disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS terbit dan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Ketut Muliadi serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----



7. Saksi

I

Made

Suliantika :-----

-----

- Bahwa saksi I Made Suliantika bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2004, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Made Suliantika ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Made Suliantika melengkapi formulir kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Made Suliantika termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi I Made Suliantika disuruh melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Made Suliantika menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pukul 16.00 wita saksi I Made Suliantika bersama belasan orang CPNS dari bidang lain dimana di antaranya saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Ketut Muliadi dipanggil untuk menghadap terdakwa di ruangan kerjanya yakni kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, **Lalu terdakwa mengatakan “Ada kena biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar**

Halaman 37 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



**SK CPNS bisa keluar**", dan atas pengarahan dari terdakwa tersebut saksi I Made Suliantika dan lainnya diam tidak ada yang berani menyanggah, selanjutnya masing masing pergi dari ruangan terdakwa;---

- Bahwa sesampainya di rumah saksi I Made Suliantika bercerita kepada isterinya (saksi Ni Nyoman Aryawati) perihal permintaan terdakwa tersebut dan bermusyawarah mengenai permintaan tersebut, akhirnya saksi Ni Nyoman Aryawati menyetujui untuk membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa diterima, dan sepakat akan menggunakan uang hasil tabungan untuk membayar uang administrasi sebagaimana permintaan terdakwa;-----
- Bahwa sekira bulan januari 2013 atau 2-3 minggu setelah bermusyawarah dengan istrinya (saksi Ni Nyoman Aryawati), saksi I Made Suliantika berangkat ke kantor seperti biasa namun dengan membawa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu sesampainya di kantor saksi I Made Suliantika bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 15.00 wita, setelah itu **saksi I Made Suliantika menuju ke ruangan kerja terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang tersebut, awalnya saksi I Made Suliantika masuk ke dalam ruang kerja terdakwa, setelah bertemu terdakwa, saksi I Made Suliantika langsung menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibungkus koran dan tas plastik warna hitam sambil berkata "Pak, ini saya mau menyerahkan uang untuk administrasi SK", dijawab oleh terdakwa "Langsung saja diserahkan ke Bu Chandra", atas jawaban tersebut saksi I Made Suliantika langsung pergi menuju ruang kerja saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi yang hanya dipisahkan sekat setinggi ± 1,5 meter dengan ruang kerja terdakwa, begitu bertemu dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, saksi I Made Suliantika langsung menyerahkan uang tersebut sambil berkata "Ini bu uangnya, dari saya Suliantika, terima kasih", lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi menerimanya sambil**





berkata "iya" kemudian saksi I Made Suliantika berpamitan  
tanpa diberi kwitansi, dan tanpa dihitung oleh saksi Dra.  
Nyoman Chandra

Dewi;-----

-----

- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS terbit, dimana saksi I Made Suliantika serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Made Suliantika mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus pajabatan saksi I Made Suliantika disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Made Suliantika serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani tanda terima penerimaan SK;-----

**8. Saksi I Wayan Sudiarta :**

-----

- Bahwa saksi I Wayan Sudiarta bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1997, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan tenaga honorer Kategori 1 (K1) untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan dengan syarat masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I

Halaman 39 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Wayan Sudiarta ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Sudiarta melengkapi formulir tersebut saksi I Wayan Sudiarta menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Sudiarta termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi I Wayan Sudiarta disuruh melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Sudiarta serahkan kepada bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2013 sekira pukul 16.00 wita menjelang pulang kantor saksi I Wayan Sudiarta bersama teman-temannya di antaranya saksi I Made Suliantika, disuruh menghadap terdakwa di ruang kerjanya, ketika dikumpulkan itu saksi I Wayan Sudiarta bersama teman-teman yang lain **diberi pengarahan bahwa untuk bisa mendapatkan SK PNS diharuskan membayar sejumlah uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi**, mendengar apa yang disampaikan terdakwa semua diam tidak ada yang berani membantah, setelah itu terdakwa mempersilahkan saksi I Wayan Sudiarta dan teman-teman yang lainnya pulang;-----
- Bahwa setelah saksi I Wayan Sudiarta pulang dan sampai rumah kemudian saksi I Wayan Sudiarta bercerita kepada isterinya (saksi Ni Ketut Sunari) perihal permintaan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan daripada SK tidak bisa diterima akhirnya saksi Ni Ketut Sunari menyetujui untuk membayar



Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sepakat menjual sapi dua ekor seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan meminjam uang di LPD Bongan Puseh sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama saksi I Wayan Sudiarta sendiri;-----

- Bahwa masih di bulan Januari tahun 2013 sekira pukul 14.00 wita atau berselang dua minggu setelah saksi I Wayan Sudiarta dan teman-temannya dikumpulkan oleh terdakwa, **saksi I Wayan Sudiarta membawa hasil penjualan sapi saksi I Wayan Sudiarta sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut ke Kantor DKP Kab.Tabanan di Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan hendak menemui terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya saksi I Wayan Sudiarta bertemu dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan mengatakan " Ada apa Pak....." saksi I Wayan Sudiarta jawab " ini buk saya mau bayar uang administrasi yang diminta Pak Gede Jagrem" dijawab oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi " Berapa bayar?...." saksi I Wayan Sudiarta jawab " saya disuruh bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) buk...namun saat ini saya baru bisa bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya saya lunasi belakangan", dijawab saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi "oh Yaa" selanjutnya nama saksi I Wayan Sudiarta dicatat di buku saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, yang mana saksi I Wayan Sudiarta ditanyakan nama, berapa besar uang yang disetorkan, namun saksi I Wayan Sudiarta tidak diberikan kwitansi;-----**
- Bahwa sekira bulan Maret 2013 pukul 15.00 wita atau dua bulan setelah penyerahan uang yang pertama, saksi I Wayan Sudiarta baru mendapatkan pinjaman uang setelah dilakukan proses administrasi oleh pihak LPD Bongan Puseh, selanjutnya berselang sehari setelah menerima pinjaman dari LPD Bongan Puseh, **saksi I Wayan Sudiarta langsung membawa uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- untuk pembayaran yang**

Halaman 41 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



kedua, saksi I Wayan Sudiarta langsung menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi bertempat di ruang kerja saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, yang bersebelahan dengan ruang kerja terdakwa, pada saat menyerahkan uang itu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan " *gimana Pak ?*" saksi I Wayan Sudiarta jawab " *saya mau membayar sisa tunggakan yang diminta kemarin yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*", dijawab oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi " *Ya*" selanjutnya uang tersebut diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan dicatatkan jumlah dan nama saksi I Wayan Sudiarta tanpa diberikan kwitansi;-----

Saksi I Wayan Sudiarta telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012), dimana saksi I Wayan Sudiarta serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari Ni Ketut Sarinah,S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----  
-----
- Bahwa tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Wayan Sudiarta mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Sudiarta disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----



- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Sudiarta serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi telah memaksa saksi Ni Made Yudiani membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Subagia membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Ni Gusti Ayu Sudiati membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat juta rupiah), saksi I Ketut Sudiana membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Ni Made Sujiati membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I Ketut Muliadi membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Suliantika membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Sudiarta membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), agar SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014 dapat diterima;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----**

**DAN** :-----

--

**KEDUA** :-----

-----

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan (DKP Kab. Tabanan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008,

Halaman 43 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, dan di rumah terdakwa Drs. I Gede Jagrem, M.Si di Gang Durian No.9 Br.Dinas Dajan Tenten Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu memaksa para pegawai honorer DKP Kab.Tabanan yang sudah dinyatakan diterima untuk membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya dapat menerima SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014, yaitu terhadap saksi Ni Wayan Suratni sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Rina sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi I Made Gunadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Nopana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, E.E Mangindaan, mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang





ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar Kategori Satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP.48 tahun 2005

ialah :-----

- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----

Selanjutnya Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

Selanjutnya Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor:045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se- Halaman 45 dari 179 Halaman Perkara No : 4/ PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk dari DKP Kab.Tabanan),  
formulir data berikut soft copy-nya ke BKN RI untuk dilakukan  
verifikasi dan  
validasi;-----  
-----

Kemudian pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN dan BPKP) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat bawah Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori 1 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi SPM dari 2004 s/d 2010;-----

- Bahwa dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), setelah dilakukan verifikasi oleh pusat (BKN, Kemenpan-RB dan BPKP) dimana yang memenuhi syarat dan di-validasi adalah sebanyak 121 (*seratus dua satu puluh*) orang berdasarkan "Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor:FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya: "Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi", dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara resmi oleh BKD Kab.Tabanan pada tanggal 19 Desember 2012, lalu daftar 121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab.Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 orang tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan/diangkat menjadi CPNS;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut, terdapat 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi ijazah sah meskipun telah berkali-kali diperingati sampai batas akhir berkas usulan dikirim kembali oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tabanan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI tidak juga memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan namanya untuk diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai;-----

-----

Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh orang) tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012, dimana kemudian SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos;-----

- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang ditahan atau tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;-----

Kemudian pada tanggal 17 Juli tahun 2013 pihak Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan klarifikasi, pengecekan dan investigasi setelah sebelumnya ada pengaduan dari salah satu pegawai DKP Kab.Tabanan dari tenaga honorer yaitu saksi I Gusti Made Sedana yang mengeluhkan atas tidak diberikannya SK CPNS miliknya, atas kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali tersebut

Halaman 47 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



disampaikan oleh pihak DKP Kab.Tabanan bahwa alasan tidak diserahkan SK CPNS tersebut dikarenakan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang masih dalam proses di BKD Kab.Tabanan, hingga akhirnya keesokan hari setelah kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kepala DKP Kab. Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) langsung memerintahkan bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan sekitar 80-90 SK CPNS yang tersisa/belum diserahkan kepada masing-masing pegawai (CPNS);-----

- Selanjutnya pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor : 893.3/2143/BKD tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, yang pada intinya CPNS di Kabupaten Tabanan agar mengikuti Pra-Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS ( 77 orang dari DKP);-----

Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengeluarkan surat nomor: 821 /2240/BKD tanggal 07 Nopember 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS yaitu:-----

1. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina



kepegawaian;-----

-----

2. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;-----

-----

3. Masa percobaan tersebut dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah;-----

4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat:-----

-----

a) Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun;-----

b) Telah memenuhi syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;-----

c) Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan;-----

- Bahwa kemudian Kepala DKP Kabupaten Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas ) CPNS, 5 (lima) orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Maryasa, dan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan

Halaman 49 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, telah terjadi beberapa kali perbuatan yang berdiri sendiri berupa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. I Gede Jagrem, M.Si kepada 5 (lima) orang tenaga honorer DKP Kab.Tabanan, yaitu : -----

- Bahwa Saksi Ni Wayan Suratni bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan Kategori Satu (K1) untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan untuk tenaga kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Wayan Suratni ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP





Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Wayan Suratni melengkapi formulir tersebut saksi Ni Wayan Suratni menyerahkan formulir pendataan tersebut ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012 ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan yang menerangkan siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni Wayan Suratni termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Ni Wayan Suratni disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Wayan Suratni menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 pukul 10.00 wita pada saat proses melengkapi syarat-syarat untuk SK CPNS, saksi Ni Wayan Suratni bersama suaminya yakni saksi I Dewa Made Juniarta bertemu dengan terdakwa di kantor DKP Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, lalu **terdakwa mengatakan “Bu besok kena biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) setelah SK bisa dicairkan kredit di bank BPD”,** dan dijawab oleh saksi Ni wayan Suratni “Iya Pak..” kemudian saksi I Dewa Made Juniarta bertanya “berapa Pak de” selanjutnya terdakwa langsung menyodorkan secarik kertas di atas meja kerjanya bertuliskan “*pembayaran administrasi Rp...*,” lalu diisi oleh suami saksi Ni Wayan Suratni (saksi I Dewa Made Juniarta) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian **terdakwa mengatakan “kurang nol-nya Jik, enam puluh juta”,** setelah itu

Halaman 51 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



diperbaiki oleh saksi I Dewa Made Juniarta menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi Ni Wayan Suratni tidak kunjung keluar sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima dari bagian Kepegawaian yaitu sekitar 40 (empat puluh) SK, atas hal tersebut saksi Ni Wayan Suratni pasrah dan tidak terlalu menghiraukannya;-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, atas pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan dan investigasi selama beberapa hari, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya langsung dibagikan dan saksi Ni Wayan Suratni dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. lalu disuruh mengambil SK CPNS di ruang kepegawaian;
- Bahwa setelah penerimaan SK tersebut, saksi Ni Wayan Suratni pada saat di kantor sering ditemui oleh terdakwa dan selalu menanyakan tentang **“kewajibannya setelah jadi CPNS”** dimana hal tersebut berulang kali ditanyakan oleh terdakwa, sehingga saksi Ni Wayan Suratni menjadi malu dan segala sesuatu keperluan administrasi di kantor tidak ada yang mengurus, akhirnya saksi Ni Wayan Suratni mengeluh kepada suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta), sehingga akhirnya saksi Ni Wayan Suratni dan suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta) sepakat untuk meminjam uang di BPD Cab. Tabanan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), cicilannya per bulan dipotong dari gaji saksi Ni Wayan Suratni sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa SK CPNS dan Taspen, Sekitar dua minggu setelah diajukan uang tersebut



sudah bisa dicairkan, dimana uang tersebut rencananya  
pergunakan untuk melunasi biaya administrasi di kantor yang  
diminta oleh terdakwa tersebut dan sisanya dipergunakan untuk  
keperluan rumah tangga  
lainnya;-----

- Bahwa uang pinjaman tersebut disimpan dahulu oleh saksi Ni Wayan Suratni karena masih ragu apakah akan diserahkan kepada terdakwa atau tidak, namun karena administrasi kepegawaiannya tidak ada yang mengurus dan merasa malu di kantor sebab **selalu ditanya oleh terdakwa "gimana bu sudah ke BPD?"** akhirnya saksi Ni Wayan Suratni terpaksa memutuskan untuk menyerahkan uang administrasi tersebut;-----  
-----
- Bahwa **sekira bulan Agustus-September 2013 pukul 17.00 wita saksi Ni Wayan Suratni dengan diantar suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta) menuju rumah terdakwa di Banjar Anyar Tenten Kec. Kediri Kab. Tabanan dengan membawa uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibungkus tas plastik warna hitam, setelah bertemu terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, pada saat menyerahkan saksi Ni Wayan Suratni mengatakan "pak cuma ini saja uang yang saksi punya" lalu dihitung sebentar kemudian dijawab oleh terdakwa "ya sudah ini saja yang saya terima, mau bagaimana lagi".** Setelah itu saksi Ni Wayan Suratni bersama suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta) sempat mengobrol dan minum teh dengan terdakwa, setelah beberapa lama kemudian pamit pulang;-----  
-----
- Bahwa **sekira bulan Maret 2014 saksi Ni Wayan Suratni mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat, setelah dinyatakan lulus prajabatan**

Halaman 53 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



saksi Ni Wayan Suratni disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS terbit, kemudian oleh BKD Kab.Tabanan diserahkan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, Kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Wayan Suratni dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

## 2. Saksi I

Ketut

Rina :-----

-----

- Bahwa Saksi I Ketut Rina bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1999, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Ketut Rina ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Ketut Rina melengkapi formulir tersebut kemudian serahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana saksi I Ketut Rina termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus



saksi I Ketut Rina melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Ketut Rina menyerahkan ke bagian

kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2013 pukul 12.00 wita saat saksi I Ketut Rina melengkapi syarat-syarat untuk SK CPNS, saksi I Ketut Rina dipanggil terdakwa ke ruangannya di kantor DKP Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, Lalu terdakwa mengatakan ***“Ini Nama Ketut sudah ada (sambil menunjukan daftar nama-nama CPNS) gimana, berani bayar per kepala Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”***. Selanjutnya saksi I Ketut Rina menjawab ***“Bisa kurang Pak De, biar ada untuk beli beras”*** kemudian terdakwa menjawab ***“karena ketut sudah tua dan masa kerjanya tinggal sedikit, ketut bisa bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*** saksi I Ketut Rina menjawab ***“Ngih Pak De, saya sanggup”***, selanjutnya saksi I Ketut Rina pamit untuk bekerja kembali;---
- Bahwa sekira seminggu setelah kejadian tersebut (masih di bulan Januari 2013), saksi I Ketut Rina dicari oleh saksi IB Bagus Ketut Wideasana di tempat kerja dan menyuruh saksi I Ketut Rina segera membayar ke terdakwa, lalu saksi I Ketut Rina mengatakan belum punya uang, jika SK CPNS sudah keluar baru saksi I Ketut Rina membayar, hal tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali ditanyakan oleh saksi IB Bagus Ketut Wideasana di lain kesempatan;-----
- Bahwa sekira pertengahan Februari tahun 2013, saksi I Ketut Rina kembali dipanggil oleh terdakwa di Kantor DKP Kab.Tabanan, setelah saksi I Ketut Rina menghadap terdakwa di ruangannya kemudian saksi I Ketut Rina menyampaikan kepada terdakwa ***“Pak De saya belum punya uang, minta tolong usahakan pinjemin dulu saya uang biar bisa bayar”*** terdakwa mengatakan ***“Ya tut, mumpung istri saya kerja di koperasi,***

Halaman 55 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



*saya bantu ketut untuk pinjem uang di koperasi sekolah tempat istri saya kerja, teman-teman ketut sudah menaruh uang tanda jadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, saksi I Ketut Rina lalu menjawab “Nggih Pak, kalau begitu pinjem saya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang jadi”. terdakwa menjawab “Ya, tapi ketut kena bunga 3 %” selanjutnya saksi I Ketut Rina menjawab “Nggih Pak De saya hanya bisa bayar bunganya saja dulu, pokoknya belum bisa”, setelah itu saksi I Ketut Rina pulang, setelah kejadian itu selanjutnya terdakwa meminjamkan saksi I Ketut Rina uang di Koperasi sekolah tempat isterinya bekerja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejak saat itu setiap bulan saksi I Ketut Rina membayar bunganya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;*

-----

- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2013 saksi I Ketut Rina menerima SK CPNS tertanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wita saksi I Ketut Rina mengajukan pinjaman ke BPD Bali Cabang Tabanan dengan jaminan SK CPNS sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 5 tahun, beberapa hari kemudian pinjaman dari BPD Bali Cab. Tabanan cair sebesar Rp. 61.339.050,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan asuransi;-----
- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 kira-kira pukul 17.00 Wita pada saat hari Umanis Galungan, saksi I Ketut Rina bersama dengan istrinya (saksi Ni Komang Sukartini) berangkat ke rumah terdakwa di Banjar Tenten Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian **saksi I Ketut Rina menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)“ Pak sekarang saya**





*bayar sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisa yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman saya di Koperasi istri Pak Gede.”*

Terdakwa menerima uang tersebut dan mengatakan “*bersyukur tut dapat jadi PNS”* , lalu Saksi I Ketut Rina dan istrinya (saksi Ni Komang Sukartini) minta dibuatkan kwitansi tetapi terdakwa menolak membuat kwitansi;-----

Saksi I Ketut Rina telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Ketut Rina mengikuti Diklat Pra jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Ketut Rina disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

---

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Ketut Rina dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah. S.Sos. di bagian Kepegawaian untuk mengambil dan menandatangani penerimaan SK PNS;-----

3. Saksi I Made  
Gunadi :-----  
-----

- Bahwa Saksi I Made Gunadi bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1996, kemudian pada tahun 2010 ada

Halaman 57 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



pengumuman pendataan tenaga honorer K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Made Gunadi ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Made Gunadi melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana saksi I Made Gunadi termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Made Gunadi melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Made Gunadi ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Maret 2013 pukul 14.00 Wita, saksi I Made Gunadi selesai kerja dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap ke ruangnya, setelah saksi I Made Gunadi menghadap, terdakwa mengatakan **“SK CPNS Pak sudah keluar, berapa kemampuan Pak untuk membayar biaya administrasi?”** lalu saksi I Made Gunadi bertanya balik kepada terdakwa **“berapa saya harus membayar biaya administrasi Pak De?”** Dijawab oleh terdakwa **“bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kalau tidak bisa membayar, SK tidak akan keluar”**, dikarenakan tidak sanggup memenuhi permintaan



tersebut saksi I Made Gunadi hanya diam lalu pamit pergi;-----

- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Made Gunadi tidak kunjung keluar sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima di bagian Kepegawaian sekitar 40 SK, atas hal tersebut saksi I Made Gunadi hanya bisa diam dan pasrah;-----
- Bahwa pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi ke Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi di bulan Juli 2013, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK CPNS lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Made Gunadi;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 april 2014 saksi I Made Gunadi mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Made Gunadi disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa dalam proses melengkapi administrasi SK PNS muncul permasalahan yaitu nilai DP3 saksi I Made Gunadi kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, dimana nilai DP3 saksi I Made Gunadi tidak memenuhi syarat, yakni nilai untuk kategori ketaatan hanya 75 (cukup), sementara untuk bisa memenuhi persyaratan nilainya harus

Halaman 59 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



minimal 76 (baik), dan yang melakukan penilaian DP3 terhadap saksi I Made Gunadi adalah saksi Ramli Napitupulu selaku Kepala Seksi Angkutan (Kasi Angkutan) dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan, dimana dasar penilaiannya saksi I Made Gunadi tidak mengetahuinya, karena selama saksi I Made Gunadi menjadi tenaga honorer sampai dengan diangkat menjadi CPNS tidak pernah melanggar disiplin ataupun sering bolos kantor;-----

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 saksi I Made Gunadi beserta 4 (empat) orang rekannya yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh Kasubag Hukum dan Kepegawaian (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) bahwa setelah diperiksa oleh inspektorat BKD Kab.Tabanan ternyata nilai DP3 mereka tidak cukup untuk kelengkapan usulan PNS, kemudian saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diarahkan oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan ke pihak BKD Kab. Tabanan. Selanjutnya mereka berlima datang ke kantor BKD Kab.Tabanan menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. dan mendapatkan penjelasan kegunaan serta fungsi DP3, karena nilai ketaatannya 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNSnya yaitu tidak bisa diusulkan menjadi PNS, mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya pulang;-----
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Sudarsana dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya mereka berlima menemui terdakwa, saat itu ada juga atasan mereka yaitu saksi Ramli Napitupulu serta saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi ikut mendampingi terdakwa, selanjutnya saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diberitahu terdakwa, bahwa DP3 mereka ada masalah yaitu nilai untuk kategori ketaatan kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk



pengusulan pengangkatan PNS, dan selanjutnya saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diberi pembinaan disertai Berita Acara (BA) Pembinaan;-----

- Bahwa sekira bulan Juli 2014, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya kembali mendatangi kantor BKD dan bertemu dengan Kabid Formasi Pegawai yaitu saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, setelah menceritakan permasalahannya selanjutnya minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, kemudian saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM menyanggupi membantu, beberapa hari setelah pertemuan di kantor BKD Kab.Tabanan tersebut, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM di warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By Pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan dengan dihadiri oleh saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM selaku tuan rumah, terdakwa beserta saksi I Made Gunadi, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Made Sudarsana, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 bisa dirubah supaya memenuhi persyaratan usul PNS, pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM. sedang pamit menemui tamunya, terdakwa menyuruh saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya untuk membuat kesepakatan membayar agar bisa dinaikkan nilai DP3-nya, sehingga setelah pertemuan tersebut, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya bermusyawarah dan menyepakati untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;-----
- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa di ruangnya, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya datang dimana masing-masing sudah membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian menuju meja kerja terdakwa dan menyampaikan bahwa siap membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi

Halaman 61 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepada saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya bahwa harus lebih dari itu, dengan berkata **“masa kerjanya di bawah 5 tahun bayar Rp. 20.000.000,- sedangkan di atas 5 tahun bayar Rp.40.000.000,-”** atas perkataan terdakwa tersebut, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya hanya bisa menjawab **“inggih pak de”** selanjutnya meninggalkan ruangan meja kerja terdakwa;-----

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juli 2014, saksi I Made Gunadi kembali dipanggil sendirian ke ruang kerja terdakwa kemudian saksi I Made Gunadi kembali diberikan penjelasan oleh terdakwa bahwa nilai DP-3 atas nama saksi I Made Gunadi dan keempat rekan lainnya tidak memenuhi salah satu unsur untuk bisa diusulkan menjadi PNS kemudian terdakwa mengatakan untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP3-nya harus baik dan memenuhi semua unsur-unsur yang dinilai, kemudian saksi I Made Gunadi meminta tolong kepada terdakwa agar nilai DP-3 bisa menjadi baik dan bisa diusulkan untuk menjadi PNS, atas permohonan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi I Made Gunadi mengajukan keberatan secara tertulis di kolom keberatan DP-3 untuk kategori ketaatan yang awalnya nilai 75 (cukup) dinaikkan menjadi 76 (baik), namun untuk bisa mengajukan keberatan secara tertulis tersebut terdakwa mengatakan diharuskan membayar uang administrasi setelah itu baru saksi I Made Gunadi bisa mengajukan keberatan secara tertulis dimana saat itu **terdakwa mengatakan “harus ada biaya administrasi”**, saksi I Made Gunadi pun akhirnya bersedia menyanggupi permintaan terdakwa namun tidak bisa langsung menyerahkan uang pada hari itu juga dan saksi I Made Gunadi minta waktu dan akan diusahakan, setelah itu saksi I Made Gunadi langsung pulang;-----
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi I Made Gunadi mengajak istrinya (saksi Dewa Ayu Puri) untuk mengambil uang pinjaman di Koperasi Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kab. Tabanan





dengan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi I Made Gunadi;-----

- Bahwa keesokan harinya masih di bulan Juli 2014, saksi I Made Gunadi kembali menghadap terdakwa di ruangannya dengan membawa uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi I Made Gunadi sempat mengatakan kepada terdakwa *"hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemampuan saya bagaimana Pak"*, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Gunadi agar uangnya diserahkan kepada saksi Ni Komang Alit Lestari, saksi I Made Gunadi kemudian menuju ke ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di ruang bendahara, sesampainya di ruang bendahara saksi I Made Gunadi bertemu saksi Ni Komang Alit Lestari dan langsung menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan *"ini uangnya bu, saya disuruh kesini menyerahkan ke Bu Alit"*, lalu diterima oleh saksi Ni Komang Alit Lestari  
"iya";-----

- Bahwa keesokan harinya saksi I Made Gunadi kembali menghadap terdakwa untuk mengajukan keberatan secara tertulis pada DP3 saksi I Made Gunadi, setelah bertemu menghadap terdakwa datanglah saksi Ramli Napitupulu membawakan DP3 lalu terdakwa menyuruh saksi I Made Gunadi untuk mengajukan keberatan tertulis pada kolom *"keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai"*, saksi I Made Gunadi kemudian menuliskan keberatan di dalam kolom tersebut, dimana pada saat saksi I Made Gunadi menulis keberatan tersebut nilai ketaatan yang ada di DP3 saksi tersebut sudah dalam keadaan berubah yaitu yang semula nilainya 75 dicoret dengan tulisan tangan lalu dirubah menjadi 76 menggunakan pulpen;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS terbit dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-

Halaman 63 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Made Gunadi dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah,S.Sos. di bagian Kepegawaian untuk mengambil dan menandatangani penerimaan SK PNS;-----

**4. Saksi I Made Sudarsana Alias Pak**

**Gading :-----**

- Bahwa Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1997, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005, Selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi), Setelah saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----



- Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dipanggil oleh terdakwa melalui rekannya I Made Nurjaya pada saat sedang di depan kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Kabupaten Tabanan, setelah bertemu lalu **terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading “Pak Gading bagaimana uang administrasi? bayar dulu kalau tidak membayar maka SK akan ditunda”** lalu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menanyakan kepada terdakwa *“Saya minta tempo dulu Pak De, kalau bayar Rp.60.000.000 mungkin saya tidak bisa”*. Setelah kejadian itu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading pulang, namun karena saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading hanya bisa pasrah dan tidak pernah lagi menghadap terdakwa lagi untuk menyampaikan ketidaksanggupannya;-----  
-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading tidak kunjung diterima sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima atas hal tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading hanya bisa diam dan pasrah;--
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, atas pengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan, termasuk SK CPNS milik saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading;-----

Halaman 65 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa tanggal 24 Maret 2014 - 17 Juli 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam proses pengusulan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dari CPNS menjadi PNS muncul permasalahan yaitu nilai DP3 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, yaitu nilai DP3 untuk kategori ketaatan hanya 75 (cukup), sementara untuk bisa memenuhi persyaratan nilainya harus minimal 76 (baik), dimana yang melakukan penilaian DP3 terhadap saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading adalah saksi RAMLI Napitupulu selaku Kepala Seksi Angkutan dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan, untuk dasar penilaian DP3 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading tidak mengetahuinya, karena saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading selama menjadi CPNS tidak pernah melanggar disiplin ataupun sering bolos kantor;-----  
-
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta 4 (empat) orang rekannya yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Gunadi diberitahu oleh Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi bahwa setelah diperiksa oleh inspektorat BKD Kab. Tabanan ternyata nilai DP3 tidak cukup untuk kelengkapan usulan PNS, kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading serta keempat rekannya diarahkan oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan ke



BKD Kab.Tabanan. Selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya datang ke BKD Kab.Tabanan untuk menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. kemudian saksi Ni Ketut Winarni,S.Sos. menjelaskan kegunaan dan fungsi DP3, karena nilai ketaatannya 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNSnya yaitu tidak bisa diusulkan menjadi PNS, mendapat penjelasan tersebut kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta keempat rekannya pulang;----

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Gunadi dipanggil oleh terdakwa, saat menghadap di ruangan terdakwa sudah ada atasan langsungnya yaitu saksi Ramli Napitupulu serta saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi yang mendampingi terdakwa, selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya diberitahu oleh terdakwa bahwa DP3nya ada masalah yaitu nilai untuk kategori ketaatan kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, dan selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya diberi pembinaan disertai Berita Acara Pembinaan;-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya kembali mendatangi kantor BKD Kab.Tabanan lalu bertemu dengan Kabid Formasi Pegawai yaitu saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, setelah menceritakan permasalahannya kemudian meminta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, lalu saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM menyanggupi untuk membantu, dan beberapa hari kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM yaitu di warung herbal SC "Sejagat" Jl. By Pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan

Halaman 67 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



dengan dihadiri oleh tuan rumah saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM., terdakwa beserta saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, dan saksi I Made Gunadi, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 bisa dirubah untuk memenuhi persyaratan usul PNS, pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM sedang pamit menemui tamunya, terdakwa menyuruh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya untuk membuat kesepakatan membayar agar nilai DP3 bisa naik, sehingga setelah pertemuan tersebut, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta keempat rekannya bermusyawarah dan menyepakati untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangnya, kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya masuk ke ruangan terdakwa dan menyampaikan bahwa masing-masing hanya siap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan bahwa harus lebih dari itu, terdakwa berkata *"masa kerjanya di bawah 5 tahun bayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan di atas 5 tahun bayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)"* atas perkataan terdakwa tersebut, saksi I Made Sudarsana alias Pak Gading dan keempat rekannya hanya bisa menjawab *"inggih pak de"* selanjutnya saksi I Made Sudarsana alias Pak Gading dan keempat rekannya meninggalkan ruangan terdakwa;-----
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi I Made Sudarsana Alias pak Gading teringat akan kewajibannya membayar sejumlah uang administrasi ke terdakwa, selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BPD Bali Cabang





Tabanan dengan jaminan SK CPNS, setelah cair kemudian uang langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan a.n saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading;-----

- Bahwa sekira tanggal 22 Agustus 2014 pukul 11.00 wita saksi I Made Sudarsana Alias Pak gading dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Widiarsana di depan kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Kabupaten Tabanan dengan mengatakan “*Pak Gading dipanggil sama Pak Jagrem supaya Pak Gading menghadap ke ruangnya Pak Gede Jagrem untuk membahas nilai DP3*”, lalu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menghadap terdakwa di ruang kerjanya, setelah bertemu terdakwa mengatakan bahwa nilai DP3 saksi I Made Sudarsana Alias pak Gading tidak memenuhi persyaratan untuk bisa diusulkan menjadi PNS kemudian terdakwa mengatakan untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP3-nya harus baik, kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading minta kepada terdakwa agar nilai DP3nya bisa dibantu menjadi baik supaya bisa diusulkan untuk menjadi PNS, atas permintaan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading kemudian terdakwa menyuruh mengajukan keberatan secara tertulis terhadap nilai DP3nya agar nilai ketaatan 75 (cukup) bisa dinaikan menjadi 76 (baik), **namun untuk bisa mengajukan keberatan secara tertulis tersebut terdakwa mengatakan “*Bagaimana administrasinya Pak Gading? ini teman kamu (Pak Gunadi) sudah bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*”, selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading jawab “*kalaupun saya sudah bayar saya juga sanggup bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*”, di jawab lagi oleh terdakwa “*masak umurnya kamu masih muda bayarnya hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang lain berani bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)* ” selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menjawab “ *Ya saya tidak bisa bayar segitu Pak karena orang tua sakit, bapak stroke dan ibu saya sakit gila dan anak saya masih kecil – kecil*”,**

Halaman 69 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



dan selanjutnya terdakwa mengatakan “ *Ya gimana caranya biar bisa seperti teman – temannya*” dijawab oleh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading “*Ya sudah Pak saya sanggup Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tapi gak bisa bayar langsung semua*” ditanya lagi sama terdakwa “ *Ya kalau sekarang berapa kesiapannya Pak Gading*” kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menjawab “ *saya sama dengan Pak Made Gunadi dulu sama – sama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tapi saya minta waktu untuk narik uangnya dulu Pak*” , setelah pertemuan tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju BPD Bali Cabang Tabanan untuk menarik uang tabungan;-----

- Bahwa kesokan harinya **sekira tanggal 23 Juli 2014**, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading kembali menghadap terdakwa **sekira pukul 12.00 wita** lalu saksi I Made Sudarsana Alias pak Gading menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di tas plastik warna hitam kepada terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Ni Komang Alit Lestari, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ni Komang Alit Lestari “ *Bu alit mari ke ruangan saya*” kata terdakwa, tak lama kemudian saksi Ni Komang Alit Lestari datang ke ruang kerja terdakwa, selanjutnya saksi Ni Komang Alit mengatakan “*Gimana Pak?*” dijawab oleh terdakwa “*ini Pak Gading*” selanjutnya atas perintah terdakwa saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ni Komang Alit Lestari, setelah itu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading meminta kwitansi kepada saksi Ni Komang Alit Lestari tetapi saksi Ni Komang Alit Lestari mengatakan “*tidak ada kwitansi*” selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading minta ke terdakwa untuk menaikkan nilai DP3 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading, atas



permintaan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading akhirnya terdakwa menyodorkan DP3 lalu menyuruh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengajukan keberatan secara tertulis di dalam kolom keberatan DP3 tersebut. Setelah saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuliskan keberatan di kolom DP3 tersebut, langsung terdakwa menyuruh saksi Ramli Napitupulu untuk mencoret dengan pulpen nilai 75 pada kategori ketaatan lalu dirubah menjadi nilai 76. Setelah itu, sebelum saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading pergi meninggalkan ruangan meja kerja terdakwa, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading diingatkan **sekali lagi oleh terdakwa “ingat janjimu, sisa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”** lalu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading pergi;-----

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading ke BPD Bali Cabang Tabanan untuk menarik uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju ke Kantor DKP Kab. Tabanan untuk bertemu dengan terdakwa di ruang kerjanya, kemudian **saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengatakan kepada terdakwa “selamat pagi Pak ini masalah kekurangannya”** dan terdakwa mengatakan “*langsung aja diserahkan kepada Bu Alit*” selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di ruangan bendahara, setelah bertemu saksi Ni Komang Alit Lestari mengatakan “*hai nyuap ne...*” sementara saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading hanya diam dan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading langsung menyerahkan uang kepada saksi Ni Komang alit Lestari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi keluar dari ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari;-----

Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----



- Bahwa sekira tanggal 03 Nopember 2014, saksi mendapat informasi dari teman-teman yang lulus PNS agar mengambil SK PNS di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah,S.Sos di bagian kepegawaian, atas informasi tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan langsung diberikan SK PNS tertanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) serta saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading disuruh menandatangani tanda terima SK PNS;-----

**5. Saksi I Wayan**  
**Nopana :-----**  
----

- Bahwa saksi I Wayan Nopana bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2001, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan tenaga honorer Kategori Satu (K1) untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan dengan syarat masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Nopana ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Nopana melengkapi formulir selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Nopana termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Wayan Nopana disuruh melengkapi



berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Nopana menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira antara bulan Januari – Februari 2013 pada pagi hari sekira pukul 09.30 Wita pada saat saksi I Wayan Nopana sedang berada di dalam kantor untuk mengambil orderan untuk penguras WC, tiba-tiba saksi dipanggil oleh terdakwa bertempat di ruang kerjanya di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan “Yan, ke sini dulu” saksi I Wayan Nopana menghampiri terdakwa lalu menjawab “Ada apa Pak?” **dijawab terdakwa “gini ya pengumuman lulus sudah gimana ini uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-?”** saksi I Wayan Nopana menjawab **“maaf pak saya tidak punya uang untuk membayar ”** terdakwa menjawab **“saya pinjamkan dari koperasi dulu Rp. 20.000.000,-“** saksi I Wayan Nopana menjawab **“Baiklah pak”** setelah itu saksi I Wayan Nopana pergi, selanjutnya bekerja menguras WC;-----
- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK Terbit, dimana saksi I Wayan Nopana serta teman-teman lainnya sekitar 30 orang lebih menerima SK sekitar bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----
- Beberapa minggu setelah menerima SK CPNS saksi I Wayan Nopana mengajukan pinjaman/kredit ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah proses yang lama sehingga pada tanggal 23 September 2013 baru disetujui dan menerima Rp. 93.364.666,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) setelah dikurangi administrasi, provisi dan asuransi;-----

Halaman 73 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa sekira awal Oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wita saksi I Wayan Nopana menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibungkus plastik warna hitam langsung kepada terdakwa bertempat di ruang kerja terdakwa di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A, Kabupaten Tabanan, namun dalam penyerahan uang tersebut saksi tidak diberikan kwitansi;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Wayan Nopana mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Nopana disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) terbit dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Nopana serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----  
-----
  - Bahwa Terdakwa telah memaksa saksi Ni Wayan Suratni membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Rina membayar uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi I Made Gunadi membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Nopana membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),





agar SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014 dapat diterima;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN :-----

KETIGA :-----

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan dan di Warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By Pass Dr.Ir.Sukarno No. 99X Pesiapan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mencoba melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu melakukan percobaan memaksa para pegawai honorer DKP Kab.Tabanan yang sudah dinyatakan diterima sebagai CPNS dan selanjutnya diangkat menjadi PNS agar membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya

Halaman 75 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



dapat diberikan SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014, yaitu terhadap saksi I Gusti Made Sedana, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi Ni Ketut Marini, saksi Dewa Ayu Puri, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dan saksi I Nyoman Gede Utama, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, E.E Mangindaan mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP.48 tahun 2005 ialah :-----

- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----

Selanjutnya Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala



Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

Selanjutnya Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor:045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk dari DKP Kab.Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke BKN RI untuk dilakukan verifikasi dan validasi;-----

Kemudian pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN dan BPKP) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat bawah Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori 1 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi SPM dari 2004 s/d 2010;-----

- Bahwa dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), setelah dilakukan verifikasi oleh pusat (BKN, Kemenpan-RB dan BPKP) dimana yang memenuhi syarat dan di-validasi

Halaman 77 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



adalah sebanyak 121 (seratus dua satu puluh) orang berdasarkan "Daftar Nominatif Tenaga Honorar Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor:FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya: "Daftar Nominatif Tenaga Honorar Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi", dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara resmi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Tabanan pada tanggal 19 Desember 2012, lalu daftar 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab.Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 orang tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan/diangkat menjadi CPNS;-----

- Bahwa dari 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut, terdapat 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi ijazah sah meskipun telah berkali-kali diperingati sampai batas akhir berkas usulan dikirim kembali oleh BKD Kab.Tabanan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tidak juga memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan namanya untuk diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan NIP;-----

Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh orang) tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012, dimana kemudian SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos.;-----



- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang ditahan atau tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;-----

Kemudian pada tanggal 17 Juli tahun 2013 pihak Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan klarifikasi, pengecekan dan investigasi setelah sebelumnya ada pengaduan dari salah satu pegawai DKP Kab.Tabanan dari tenaga honorer yaitu saksi I Gusti Made Sedana yang mengeluhkan atas tidak diberikannya SK CPNS miliknya, atas kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali tersebut disampaikan oleh pihak DKP Kab.Tabanan bahwa alasan tidak diberikannya SK CPNS tersebut dikarenakan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang masih dalam proses di BKD Kab.Tabanan, hingga akhirnya keesokan hari setelah kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kepala DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si langsung memerintahkan bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan sekitar 80-90 SK CPNS yang tersisa/belum diserahkan kepada masing-masing pegawai (CPNS);-----

- \* Selanjutnya pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor : 893.3/2143/BKD Tgl 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan (termasuk dalam hal ini Kepala DKP Kab.Tabanan), yang pada intinya CPNS di Kabupaten Tabanan agar mengikuti Pra-Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP Kab.Tabanan) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (77 orang dari DKP Kab.Tabanan);-----

Halaman 79 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengeluarkan surat nomor : 821 /2240/BKD tanggal 07 Nopember 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekertaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS yaitu:-----

1. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian;-----  
-----
2. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;-----  
-----
3. Masa percobaan tersebut dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah;-----
4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat:-----  
-----
  - a) Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun;-----
  - b) Telah memenuhi syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;-----
  - c) Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan;-----





- Bahwa kemudian Kepala DKP Kabupaten Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, dan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir atas nama I Wayan Mahartha Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD Kab. Tabanan pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014. Setelah surat tersebut diterima oleh DKP Kab. Tabanan selanjutnya Sekretaris DKP Kab. Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si, mendisposisi agar Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) untuk mengambil surat tersebut, kemudian saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi memerintahkan secara lisan stafnya yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi untuk mengambil SK PNS ke BKD Kab. Tabanan, selanjutnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi mengambil SK PNS tersebut ke kantor BKD Kab. Tabanan dan diterima melalui surat pengantar BKD Kab. Tabanan nomor: 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014 berisi lampiran SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan sejumlah 115 Orang an. I Made Darsana, Dkk. Setelah SK tersebut diambil oleh Staf DKP kemudian diserahkan ke saksi Dra. Nyoman Candra Dewi dan dilaporkan ke Sekretaris DKP Kab. Tabanan, kemudian Sekretaris DKP Kab. Tabanan memerintahkan untuk dibagikan, selanjutnya SK PNS tersebut disimpan oleh saksi NI Ketut Sarinah, S.Sos dan diserahkan apabila ada yang mengambil;-----
- Bahwa dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian hingga diangkat menjadi PNS tersebut, telah terjadi beberapa kali perbuatan yang berdiri sendiri berupa percobaan pemerasan yang dilakukan

Halaman 81 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



oleh terdakwa kepada 11 (sebelas ) orang tenaga honorer DKP  
Kab.Tabanan, yaitu :-----

**1. Saksi I Gusti Made**

**Sedana :-----**

- Bahwa saksi I Gusti Made Sedana bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Gusti Made Sedana ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Gusti Made Sedana melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab. Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Gusti Made Sedana termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Gusti Made Sedana disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Gusti Made Sedana menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pada saat melengkapi administrasi SK CPNS saksi I Gusti Made Sedana dan teman – teman yang lain di antaranya saksi I Gusti Nyoman Artajaya, I Ketut Caturyasa dan I Dewa Putu Adnyana dipanggil oleh terdakwa sekitar pukul 12.00 wita untuk datang ke ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan, kemudian setelah saksi I Gusti



Made Sedana dan teman-teman lainnya berada di ruang kerja terdakwa, terdakwa berkata kalau mau SK CPNS cepat keluar, saksi I Gusti Made Sedana dimintai uang dan tidak boleh ditawarkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang administrasi. Namun pada saat itu saksi I Gusti Made Sedana menyatakan tidak bersedia karena saksi I Gusti Made Sedana tidak mempunyai uang sebesar itu sedangkan teman – teman saksi I Gusti Made Sedana tidak ada berkomentar apapun sebab mereka ada dibelakang saksi I Gusti Made Sedana ;-----

- Bahwa sekitar seminggu kemudian masih bulan Januari 2013 pukul 15.00 wita pada saat saksi I Gusti Made Sedana sedang melengkapi berkas untuk SK CPNS saksi I Gusti Made Sedana bertemu dengan terdakwa di kantor DKP lalu terdakwa berkata “*jik, ikut melengkapi berkas*”, saksi I Gusti Made Sedana jawab “*ya Pak De tapi sepengetahuan saya dari media televisi untuk pengusulan CPNS ini tidak dipungut biaya administrasi, kenapa Pak DE masih mewajibkan pembayaran itu, ingat Pak De Tuhan tidak pernah tidur*”, kemudian dijawab oleh terdakwa “*tidak ada orang yang jujur di muka bumi ini termasuk ajik sendiri, memangnya seberapa kekuatan hukum ajik*”. Mendapat jawaban demikian saksi I Gusti Made Sedana diam dan pulang;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Gusti Made Sedana tidak kunjung keluar dan hingga sekira bulan Juli 2013 saksi I Gusti Made Sedana mengetahui teman-temannya sudah banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa karena tidak juga kunjung menerima SK PNS selanjutnya saksi I Gusti Made Sedana pada bulan Juli 2013 mengadukannya ke Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, perihal SK CPNS milik saksi I Gusti Made Sedana tidak diberikan, atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim

Halaman 83 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi kantor DKP Kab. Tabanan pada pertengahan bulan Juli 2013, kedatangan tim Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar tersebut masuk pemberitaan di koran perihal Ombudsman turun ke kantor DKP Kab. Tabanan untuk melakukan Investigasi. Pada saat hari dimana tim Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar turun saksi I Gusti Made Sedana dipanggil oleh saksi Ramli Napitupulu ke meja ruangan Nonik (Staf TU pada Kabid Angkutan) setelah itu saksi Ramli Napitupulu dan Nonik menyerahkan selembar kertas berisi surat pernyataan yang pada intinya saksi I Gusti Made Sedana akan mencabut laporan ke Ombudsman lalu saksi I Gusti Made Sedana disuruh untuk menyalinnya ke kertas yang berbeda. kemudian saksi I Gusti Made Sedana disuruh menandatangani namun saksi I Gusti Made Sedana menolak untuk menandatangani surat tersebut. Pada saat itu saksi I Gusti Made Sedana melihat tim Ombudsman sedang berada di ruang kepala Dinas sedang ditemui oleh terdakwa dan saksi I Wayan Sukanrayasa. S.Sos, M.Si. Dikarenakan saksi I Gusti Made Sedana tidak mau menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa yang sedang keluar masuk ruangan Kadis DKP Kab.Tabanan, berkata di depan saksi I Gusti Made Sedana “ *Ya sudah kalau tidak mau tandatangan ya sudah biarkan*”. Kemudian setelah 3 (tiga) hari tim Ombudsman RI melakukan pengecekan tersebut saksi I Gusti Made Sedana beserta rekan-rekan lainnya sekitar 80 orang dipanggil secara bergantian untuk menerima SK CPNS di Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan;-----

- Bahwa sore harinya saksi I Gusti Made Sedana ditelepon oleh Ida Bagus Suartika (kepala mandor di bidang kebersihan) menyuruh saksi I Gusti Made Sedana segera menghadap terdakwa ke rumah dinas Jabatan Bupati Tabanan, saat itu juga saksi I Gusti Made Sedana langsung menuju ke rumah dinas jabatan Bupati di Jalan Pahlawan belakang kantor Bupati Tabanan. Sesampainya di beranda rumah dinas jabatan, saksi bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, dan tak lama setelah itu



datang Sekda Kab.Tabanan yaitu saksi Ir.Nyoman Wirna Ariwangsa bersama-sama dengan Kepala BKD Kab.Tabanan yaitu saksi Drs. I Made Yasa, M.Si, setelah kedatangan Sekda dan Kepala BKD, saksi I Gusti Made Sedana langsung mengutarakan isi hati kepada Sekda, Kepala BKD dan terdakwa dengan mengatakan *"Pak, sepuluh tahun saya bekerja di DKP belum sanggup mengumpulkan uang sebesar Rp 60.000.000,-"* kemudian Sekda saksi Ir. I Nyoman Wirna Ariwangsa, MM. mengatakan *"harusnya ada solusi atas permasalahan ini"*, kemudian terdakwa menimpali dengan mengatakan kepada saksi I Gusti Made Sedana di depan Sekda Ir. I Nyoman Wirna Ariwangsa, MM dan Kepala BKD saksi Drs. I Made Yasa, M.Si dengan berkata *"kalau bukan karena saya yang mengkomandoi yang seratusan orang dari DKP itu, ajik ini sudah habis dalam bahaya"* kemudian ditutup pembicaraannya oleh kepala BKD (saksi Drs. I Made Yasa) dengan mengatakan *"gimanalah supaya kasus ini tidak lanjut dan tidak ramai"*. Setelah itu saksi I Gusti Made Sedana dipersilahkan pulang;-----

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah pertemuan tersebut sekira awal bulan Agustus 2013 saat saksi I Gusti Made Sedana sedang berada di rumahnya (di Bongan Jawa Kawan), isteri saksi I Gusti Made Sedana yang bernama Ni Wayan Srinadi memberitahu saksi I Gusti Made Sedana bahwa kelian dinas Bongan Jawa Kawan yang bernama saksi I Nengah Sudarpa menyuruh saksi I Gusti Made Sedana agar menemui di rumahnya, malam itu juga saksi I Gusti Made Sedana langsung menuju ke rumah Kelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa, sesampainya di sana sudah ada Kelian Dinas bersama istrinya, disusul kemudian datang saksi I Ketut Danuarta, lalu Kelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa menyodorkan surat pernyataan (yang pernah saksi I Gusti Made Sedana tulis di kantor DKP Kab.Tabanan) dan menyuruh menandatangani, namun saksi I Gusti Made Sedana menolaknya dengan mengatakan *"saya tidak"*

Halaman 85 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



*mau, lebih baik laporkan saja ke penegak hukum”* kemudian dijawab oleh Kelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa *“janganlah terlalu saklek Pak”*, lalu saksi I Ketut Danuarta mencoba membujuk saksi I Gusti Made Sedana untuk menandatangani, namun saksi I Gusti Made Sedana tetap menolak. Kemudian saksi I Ketut Danuarta menelpon terdakwa di depan saksi I Gusti Made Sedana dan saksi I Nengah Sudarpa, lalu sambungan telpon tersebut diberikan kepada saksi I Gusti Made Sedana selanjutnya terdakwa berbicara kepada saksi I Gusti Made Sedana melalui sambungan telpon tersebut *“Aji tanda tangani saja nanti ndak usah bayar”* saksi I Gusti Made Sedana jawab *“nggih pak de”* setelah sambungan telepon ditutup selanjutnya saksi I Gusti Made Sedana bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, di saat bersamaan istri saksi I Gusti Made Sedana datang menjemput, kemudian saksi I Gusti Made Sedana pamit pulang dengan membawa surat pernyataan tersebut, di perjalanan pulang surat tersebut di fotocopy di Jalan Gajah Mada Tabanan, kemudian keesokan harinya saksi I Gusti Made Sedana menyerahkan surat asli tersebut kepada saksi I Ketut Danuarta di rumahnya di Bongan Jawa Kawan Tabanan;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Gusti Made Sedana mengikuti Diklat Prajabatan di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Gusti Made Sedana disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa SK PNS diterbitkan sebanyak 115 buah pada tanggal 30 September 2014 dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Namun setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Gusti Made Sedana tidak kunjung keluar, hingga





pada tanggal 03 November 2014 saksi I Gusti Made Sedana mengetahui banyak teman-temannya yang telah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, tetapi saksi I Gusti Made Sedana tidak kunjung dipanggil Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS, atas hal tersebut saksi I Gusti Made Sedana hanya bisa pasrah menunggu;-----

- Bahwa sekira tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Gusti Made Sedana dipanggil bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang, saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Di dalam ruangan, Kepala DKP Kab.Tabanan menyampaikan bahwa saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman lainnya agar menunggu karena Kepala Dinas masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan kepada mereka dan mereka diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari Kepala DKP, saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perihal perincian perhitungan biaya SK PNS. Selanjutnya mereka semua 17 orang termasuk saksi I Gusti Made Sedana dipersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 muncul berita di media cetak/Koran yaitu Jawa Pos Radar Bali Edisi tgl 08 Desember 2014 kolom 2 tentang adanya praktek Pungli di lingkungan DKP Kab.Tabanan dimana yang menjadi pengadu ialah saksi I Nyoman Gede Utama, selanjutnya pada malam harinya setelah muncul pemberitaan tersebut saksi I Gusti Made Sedana yang pada saat itu sedang berada di rumah mendapat pesan dari Kepala lingkungan Br. Bongan Jawa Kawan bahwa saksi I Gusti

Halaman 87 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Made Sedana disuruh oleh terdakwa ke kantor DKP Kab. Tabanan pada saat malam itu juga, namun saksi I Gusti Made Sedana tidak bisa datang pada malam itu karena lampu sepeda motornya mati. Besok paginya saksi I Gusti Made Sedana pergi ke kantor seperti biasa dan sesampainya di kantor saksi I Gusti Made Sedana bertemu dengan Kabid Persampahan (Ayu Wikarmini) dan langsung diserahkan SK PNS oleh Ayu Wikarmini, lalu saksi I Gusti Made Sedana disuruh menemui saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. untuk menandatangani tanda terima SK PNS SK No. 831.2/1491/BKD atas nama saksi I Gusti Made Sedana nomor urut 40 dari daftar 118 orang, saksi I Gusti Made Sedana menerima SK dan menandatangani pada tanggal 09 Desember 2014, namun oleh pihak Kepegawaian dituliskan dalam kolom tanggal penerimaannya tertanggal 03 Desember 2014, dimana saksi I Gusti Made Sedana tidak memperhatikan hal itu sehingga langsung menandatangani;-----

**2. Saksi I Gusti Nyoman**

**Artajaya :-----**

- Bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1992, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Gusti Nyoman Artajaya melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab. Tabanan; ---
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus



memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Gusti Nyoman Artajaya termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Gusti Nyoman Artajaya disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Gusti Nyoman Artajaya menyerahkan ke bagian kepegawaian; -----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 pada saat sedang melengkapi syarat – syarat CPNS di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa melalui salah seorang pegawai DKP Tabanan yang tidak dikenal oleh saksi I Gusti Nyoman Artajaya, kemudian Saksi I Gusti Nyoman Artajaya menemui terdakwa di Ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan sekira pukul 13.00 wita. Saat itu sudah ada I Dewa Putu Adnyana dan I Ketut Caturyasa duduk di belakang saksi I Gusti Made Sedana sehingga tidak bicara langsung dengan terdakwa, pada saat pertemuan tersebut saksi I Gusti Nyoman Artajaya mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi I Gusti Made Sedana **“untuk biaya SK diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak boleh ditawar”** saksi I Gusti Nyoman Artajaya hanya terdiam saja begitupun rekan-rekan yang di belakang, setelah itu saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan rekan - rekannya keluar dari ruang kerja terdakwa;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Januari 2013 jam 12.00 wita saksi I Gusti Nyoman Artajaya dicari oleh saksi IB Ketut Wideasana lalu menyampaikan kepada saksi I Gusti Nyoman Artajaya agar menemui terdakwa di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan, selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya menemui terdakwa di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan sekira pukul 13.00 wita. Setelah bertemu, terdakwa menunjukan daftar

Halaman 89 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



nama-nama CPNS yang lulus kepada saksi I Gusti Nyoman Artajaya kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gusti Nyoman Artajaya “ **Ini Namanya sudah muncul, Mau dilanjutkan apa tidak, Kalau mau dilanjutkan tolong Penuhi kewajiban administrasi bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kalau tidak bisa bayar lunas, bisa bayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti setelah SK keluar baru dibayar lunas sisanya**”, selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya menjawab “ **ya terserah Pak De saja**” kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya keluar dari ruangan tersebut;-----

- Bahwa sekira seminggu kemudian pada bulan Februari 2013 jam 11.00 wita, saat pulang dari kerja lapangan saksi I Gusti Nyoman Artajaya pergi ke kantor DKP Tabanan dan sesampainya di kantor bertemu dengan terdakwa kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya diajak ke ruangnya dan disodorkan kertas yang isinya saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak sempat baca keseluruhan, lalu saksi I Gusti Nyoman Artajaya disuruh menulis angka Rp.60.000.000,- dan menandatangani surat tersebut, setelah menandatangani surat tersebut selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya keluar dari ruangan tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah ditunggu beberapa lama SK CPNS saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak kunjung keluar sementara SK CPNS milik beberapa teman-temannya telah keluar dan diterima dari bagian Kepegawaian, dan atas hal tersebut saksi I Gusti Nyoman Artajaya hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2013 saksi I Gusti Nyoman Artajaya mengetahui adanya berita yang dimuat di media koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan



Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Gusti Nyoman Artajaya;-----

- Bahwa sekira bulan Agustus 2013 atau satu bulan setelah menerima SK CPNS, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa melalui saksi IB Ketut Wideasana agar menghadap terdakwa di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan. Kemudian Saksi I Gusti Nyoman Artajaya menghadap terdakwa sekira pukul 13.00 wita di ruangnya, setelah itu **terdakwa berkata “ Ini SK-nya sudah keluar, gimana pak Gusti SK ini bisa dipinjamkan uang di BPD, nanti minta tolong dipenuhi kewajiban administrasi bayar Rp. 60.000.000,- ”** saksi I Gusti Nyoman Artajaya menjawab “ *Gimana Pak De apa tidak bisa saya nego, saya minta pembayarannya sesuai dengan jenjang atau golongan. Semakin tinggi golongannya, maka semakin tinggi bayarannya*” terdakwa mengatakan “**Tidak bisa karena yang lainnya sudah membayar Rp. 60.000.000,- apabila pak Gusti tidak mau membayar maka namanya pak Gusti tidak muncul di prajabatan**”. Atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi I Gusti Nyoman Artajaya hanya diam saja dan keluar ruangan;-----
- Bahwa kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya menerima SMS ke HPnya merek Nokia type 2115i dengan No 0361 9213561 dari orang yang tidak kenal dengan No HP. 085739647499 pukul 18.55.52 wita yang isinya “*Sesuai dengan Surat Pernyataan yang Sdr tanda tangan tentang kesanggupan sdr membayar kewajiban apabila sdr diangkat sebagai CPNS. Data yang ada pada mereka sampaikan saat ini sdr belum melaksanakan kewajiban tersebut untuk itu segera sdr koordinasi di bagian kepegawaian tempat sdr bertugas. Apabila tidak ada penyelesaian lebih lanjut akan segera*

Halaman 91 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



*mereka lakukan evaluasi terhadap pengangkatan sdr". Terhadap isi SMS tersebut, saksi I Gusti Nyoman Artajaya teringat bahwa memang pernah disuruh menandatangani kesanggupan membayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa, namun karena saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak punya uang sebanyak itu akhirnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak berani lagi menghadap terdakwa;-----*

- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat pra jabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Gusti Nyoman Artajaya disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sekira awal bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat d kantor DKP Kab.Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya yaitu saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Made Gunadi, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan) bahwa setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat BKD Kab.Tabanan ada persyaratan yang kurang yaitu DP3 nilai ketaatan 75 (cukup) sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi PNS. Terhadap penilaian DP3, saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak mengetahui dasar saksi Ramli Napitupulu selaku Kasi dan terdakwa selaku Kabid membuat DP3 untuk nilai ketaatan hanya 75 (cukup), padahal selama ini saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan perihal nilai DP3 tersebut ke





BKD

Kab.Tabanan;-----

---

- Bahwa kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya pergi menuju ke BKD Kab.Tabanan menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. lalu dijelaskan tentang kegunaan dan fungsi DP3, bahwa dikarenakan nilai mereka 75 (cukup) maka tidak bisa dilakukan proses usulan SK PNS dan untuk bisa diproses, DP3 nilai ketaatan harus minimal angka 76 (baik), setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya pulang; -----
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa terkait DP3 didampingi oleh saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan diberi pembinaan serta disuruh menandatangani \_\_\_\_\_ hasil pembinaan;-----  
-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya kembali pergi menuju BKD Kab.Tabanan bertemu dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM. (Kabid Formasi dan Perencanaan Pegawai BKD Kab.Tabanan) untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, sesampainya di kantor BKD Kab.Tabanan saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman lainnya bertemu dengan saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. kemudian disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM. selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya menceritakan serta minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, atas hal tersebut saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM menyanggupi untuk membantu;-----  
-----
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan di BKD Kab.Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat

Halaman 93 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos yaitu di Warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan bersama-sama dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah untuk bisa memenuhi persyaratan usul PNS. Kemudian pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM pamit untuk menemui tamunya, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya diminta oleh terdakwa untuk membuat kesepakatan membayar, atas permintaan dari terdakwa tersebut, setelah pertemuan saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya bermusyawarah dan sepakat untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Juli 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa di ruangannya di DKP Tabanan, lalu terdakwa menanyakan hasil kesepakatannya. Saksi I Gusti Nyoman Artajaya kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa masing-masing sanggup membayar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas jawaban tersebut terdakwa kemudian mencatat jumlah kesepakatannya;-----
- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangannya. Selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya menemui terdakwa dengan membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah masuk ke ruangan terdakwa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya menyampaikan hanya siap membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan "harus lebih dari itu, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- sedangkan diatas 5**



*tahun diminta membayar Rp.40.000.000,-*“ terhadap yang disampaikan terdakwa tersebut saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya menjawab “*Nggih pak de*” selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya meninggalkan ruangan terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit dan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK CPNS saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak kunjung keluar hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya mengetahui teman-temannya banyak SK PNS-nya sudah diterima dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi I Gusti Nyoman Artajaya belum ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil bersama rekan-rekan lainnya yang belum dapat SK PNS dimana yang hadir saat itu 17 orang, Saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) menyampaikan bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman lainnya agar menunggu karena Kepala Dinas masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi pengurusan SK PNS, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan dan diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari Kepala DKP, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perihal perhitungan perincian biaya SK;-----

Halaman 95 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya oleh bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru diusulkan kembali menjadi PNS setelah ada pemberitaan di Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula pada saat saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra). Setelah datang ke ruang Kepala DKP Kab.Tabanan lalu saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipertemukan dengan terdakwa, Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.), saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, dalam pertemuan tersebut Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra) meminta kepada terdakwa untuk membantu saksi I Gusti Nyoman Artajaya agar merubah DP3 nilai ketaatan dari 75 menjadi 76, dan atas perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi selaku Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan langsung memproses DP3 dengan dibantu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan saksi Ramli Napitupulu, kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya menunggu DP3-nya diketik dan setelah selesai pada saat itu juga saksi I Gusti Nyoman Artajaya menandatangani DP3 yang baru, begitu juga terdakwa dan saksi Ramli Napitupulu menandatangani DP3 yang baru tersebut, selanjutnya usulan dikirim oleh Bagian Kepegawaian ke BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya bersama-sama dengan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa dan saksi Wayan Mahartha Dusak dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi.I Wayan Sukanrayasa,S. Sos, M.Si dan sesampainya di ruang Sekretaris DKP Kab. Tabana, diminta membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si kemudian Saksi I Gusti Nyoman



Artajaya dan teman-temannya menulis Surat Pernyataan tersebut dan menandatangani di atas kertas bermaterai;-----

**3. Saksi I Nyoman Gede Jayanegara :**

- Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Nyoman Gede Jayanegara melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan; ----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Nyoman Gede Jaya Negara termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Nyoman Gede Jayanegara disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Nyoman Gede Jayanegara menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pukul 13.00 wita pada saat sedang melengkapi administrasi SK CPNS, saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama teman-teman lainnya sekitar 10 orang, di

Halaman 97 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



antaranya yang diingat ialah saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, saksi I Wayan Suastawa, dipanggil menemui terdakwa di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, setelah terdakwa datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut agar tetap berada di kantor dan menghadap ke ruangnya. Setelah menghadap terdakwa di ruangnya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman – temannya diberikan satu lembar kertas lalu diminta menuliskan jumlah angka yang disepakati untuk bisa diterima SK CPNSnya. Selanjutnya terdakwa menyebut angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta agar menyepakati sejumlah angka tersebut lalu menyuruh menuliskannya ke kertas masing-masing. Nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah suatu keharusan sehingga jika tidak membayar sejumlah itu dikatakan oleh terdakwa SK CPNSnya tidak bisa diterima. Atas permintaan tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak menyanggupinya sehingga mengosongkan kertas, namun teman-teman lainnya di antaranya yaitu saksi I Made Suliantika menuliskan angka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi I Wayan Mahartha Dusak menuliskan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak kunjung keluar dan hingga sekira pertengahan tahun 2013 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui teman-temannya sudah banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima di bagian Kepegawaian, atas hal tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara hanya bisa pasrah;-----  
----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui ada berita yang dimuat di media cetak/ Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai





pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 SK CPNS lainnya dibagikan, termasuk SK CPNS saksi I Nyoman Gede Jayanegara;

-----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Nyoman Gede Jayanegara disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sekira awal bulan Juni tahun 2014 pukul 10.00 wita bertempat di kantor DKP Kab.Tabanan saksi I Nyoman Gede Jayanegara beserta keempat rekannya yang lain yaitu saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Made Gunadi, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi bahwa setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh Inspektorat BKD Kab. Tabanan ada persyaratan yang kurang yaitu DP3 untuk nilai ketaatan 75 (cukup) sehingga tidak memenuhi persyaratan. Saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak mengetahui dasar atasannya langsung (saksi Ramli Napitupulu selaku KASI Angkutan dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan membuat DP3 untuk nilai ketaatan hanya cukup, padahal saksi I Nyoman Gede Jayanegara selalu rajin masuk kerja dan mengisi absen, selanjutnya Dra. Nyoman Chandra Dewi menyuruh saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya untuk menanyakan perihal DP3 ke BKD

Halaman 99 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Tabanan;-----

---

- Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya tersebut ke BKD Kab.Tabanan menemui saksi Ni Ketut Winarni,S.Sos. kemudian dijelaskan tentang kegunaan dan fungsi DP3, bahwa dikarenakan DP3 nilai Ketaatannya 75 (cukup) maka tidak bisa dilakukan proses usulan SK PNS dan untuk bisa diproses harus minimal nilainya 76 (baik);-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa terkait DP3 didampingi oleh saksi Ramli Napitupulu serta saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan diberi pembinaan selanjutnya disuruh menandatangani hasil pembinaan;-----
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya ke BKD Kab.Tabanan menemui saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. (Kabid Formasi dan Perencanaan Pegawai) untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3. Di kantor BKD Tabanan bertemu dengan Ni Ketut Winarni, S.Sos, dan beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM, selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya menceritakan kejadiannya serta minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3. Kemudian saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. menyanggupi untuk membantu;-----
- Bahwa beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. yaitu warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan bersama-sama dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah untuk memenuhi persyaratan usul PNS. Kemudian pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. pamit menemui tamunya,



saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya diminta oleh terdakwa untuk membuat kesepakatan membayar, atas permintaan terdakwa tersebut, setelah terdakwa pulang saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya bermusyawarah kemudian sepakat untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui bahwa rekannya saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa di ruangannya yang pada intinya terdakwa menanyakan hasil kesepakatannya. Selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya menyampaikan kepada terdakwa bahwa masing-masing hanya sanggup membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa sekira masih dibulan Juli 2014, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangannya. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya menemui terdakwa dengan membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah masuk ke ruangan terdakwa, saksi I Nyoman Gede Jayanegara menyampaikan bahwa hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan "*harus lebih dari itu, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp.20.000.000,- sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,-*" terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara menjawab "*Ngih pak de*" selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya meninggalkan ruangan terdakwa;-----  
-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-

Halaman 101 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



tunggu SK PNS saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak kunjung keluar dan hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui SK PNS teman-temannya sudah diterima di bagian Kepegawaian, sementara saksi I Nyoman Gede Jayanegara menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tapi ternyata tetap tidak ada panggilan;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS dipanggil di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan, namun yang hadir hanya 17 orang. Saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman-temannya disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si). Selanjutnya saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman-teman lainnya agar menunggu karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi pengurusan SK, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan dan diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perincian dan perhitungan biaya SK. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama teman-temannya keluar ruangan; ----
- Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara oleh bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru diusulkan menjadi PNS setelah ada pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya pembagian SK PNS DKP Tabanan. Pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula pada saat saksi I Nyoman



Gede Jayanegara dipanggil oleh Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra). Setelah datang ke ruang Kepala DKP Kab.Tabanan lalu saksi I Nyoman Gede Jayanegara dipertemukan dengan terdakwa, Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.), saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi. Kepala DKP Kab.Tabanan (I Wayan Sugatra) meminta kepada terdakwa untuk membantu saksi I Nyoman Gede Jayanegara agar merubah DP3 nilai ketaatan dari 75 menjadi 76, atas perintah tersebut kemudian langsung dilaksanakan oleh terdakwa. Selanjutnya Dra. Nyoman Chandra Dewi Kasubag Kepegawaian langsung memproses DP3 tersebut dengan dibantu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan saksi Ramli Napitupulu. Kemudian saksi I Nyoman Gede Jayanegara menunggu DP3-nya diketik dan setelah selesai pada saat itu juga saksi I Nyoman Gede Jayanegara menandatangani DP3-nya, selanjutnya ditandatangani juga oleh terdakwa dan saksi Ramli Napitupulu kemudian berkas usulan saksi I Gede Nyoman Jayanegara langsung dikirim ke BKD Tabanan oleh bagian Kepegawaian;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama-sama dengan saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa dan saksi I Wayan Mahartha Dusak dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.), sesampainya di ruang Sekretaris DKP Kab.Tabanan saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama teman-temannya disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. kemudian saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama temannya menulis Surat Pernyataan tersebut dan menandatangani di atas kertas bermaterai;-----

4. Saksi I Wayan

Mariyasa :-----

-----

Halaman 103 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa saksi I Wayan Mariyasa bekerja sebagai tenaga Honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 terdapat pengumuman tentang pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Mariyasa ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Mariyasa melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Mariyasa termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Mariyasa melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Mariyasa menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2013 pukul 13.00 wita pada saat sedang melengkapi administrasi SK CPNS saksi I Wayan Mariyasa bersama teman-teman lainnya sekitar 10 orang di antaranya yang diingat ialah saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, dan I Wayan Wisada, dipanggil menemui terdakwa di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, setelah terdakwa datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut agar tetap berada di kantor dan menghadap





ke ruangan terdakwa, setelah menghadap terdakwa di ruangannya, saksi I Wayan Mariyasa dan yang lainnya diberikan satu lembar kertas lalu diminta menuliskan jumlah angka yang disepakati agar bisa menerima SK CPNS. Kemudian terdakwa menyebut angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta agar menyepakati sejumlah angka tersebut lalu menyuruh menuliskannya ke kertas masing-masing. **Terdakwa mengatakan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah suatu keharusan sehingga jika tidak membayar sejumlah itu maka SK CPNS mereka tidak bisa mereka terima.** Terhadap yang disampaikan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Mariyasa kemudian menuliskan angka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) begitu juga teman-teman lainnya seperti saksi I Wayan Maharta Dusak menuliskan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ada juga yang tidak mau mengisi seperti saksi I Nyoman Gede Jayanegara sehingga mengosongkan kertas tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya SK CPNS diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012), akan tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Mariyasa tidak kunjung diterima, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Mariyasa mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS-nya dari bagian Kepegawaian, atas hal tersebut saksi I Wayan Mariyasa hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira pada pertengahan bulan Juli 2013, saksi I Wayan Mariyasa mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan

Halaman 105 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



puluh) SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan

Mariyasa;-----

- Bahwa pada tanggal 25 Maret-17 April 2014 saksi I Wayan Mariyasa mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Mariyasa disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 pukul 10.00 wita bertempat d kantor DKP Kab.Tabanan saksi I Wayan Mariyasa beserta keempat rekannya yang lain yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Made Gunadi, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi selaku Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan bahwa setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh Inspektorat BKD Kab. Tabanan ada persyaratan yang kurang yaitu DP3 nilai Ketaatan 75 (cukup) sehingga tidak memenuhi persyaratan, kemudian diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan perihal nilai DP3 tersebut ke BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa saksi I Wayan Mariyasa tidak mengetahui mengapa saksi Ramli Napitupulu selaku Kasi dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan membuat DP3 untuk nilai ketaatan hanya 75 (cukup), padahal selama ini dirinya selalu rajin masuk kerja dan mengisi absen;-----
- Bahwa kemudian I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya yaitu saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Made Gunadi dan saksi I Made Sudarsana pergi menuju ke BKD Kab.Tabanan dan menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos kemudian saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. menjelaskan tentang



kegunaan dan fungsi DP3, bahwa dikarenakan nilai ketaatan 75 (cukup) maka tidak bisa dilakukan proses usulan SK PNS dan untuk bisa diproses harus minimal angka 76 (baik);---

- Bahwa sekira hari jumat tanggal 06 Juni 2014 saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa terkait DP3 dengan didampingi oleh saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk diberi pembinaan dan disuruh menandatangani Berita Acara hasil pembinaan;-----  
---
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya kembali pergi menuju BKD Kab.Tabanan bertemu dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM (Kabid Formasi dan Perencanaan Pegawai BKD Kab.Tabanan) untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, sampai di BKD Tabanan saksi I Wayan Mariyasa dan teman-teman lainnya bertemu dengan saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. kemudian disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. selanjutnya saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya menceritakan serta minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, lalu saksi I Made Sugiarta, S.Sos MM. menyanggupi untuk membantu;-----
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di BKD Kab.Tabanan tersebut, saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya diajak bertemu di tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM yaitu warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan bersama-sama dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa memenuhi persyaratan usul PNS. Kemudian pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM pamit menemui tamu, saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya diminta oleh terdakwa untuk membuat kesepakatan membayar, kemudian setelah terdakwa pulang, saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya

Halaman 107 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



bermusyawarah, kemudian sepakat membayar masing-masing  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah);-----  
-----

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi I Wayan Mariyasa mengetahui bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa di ruangnya di DKP Tabanan yang pada intinya terdakwa menanyakan hasil kesepakatan dimana saksi I Gusti Nyoman Artajaya kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa masing-masing hanya sanggup membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas jawaban tersebut terdakwa kemudian mencatat jumlah kesepakatannya;-----  
-----
- Bahwa sekira masih dalam bulan Juli 2014 saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangnya, atas panggilan tersebut kemudian saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya datang dengan membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah masuk ke ruangan terdakwa dan menyampaikan bahwa masing-masing hanya siap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan ***“harus lebih dari itu, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”*** terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya menjawab ***“ Nggih pak de”*** selanjutnya meninggalkan ruangan terdakwa dan membawa kembali uangnya;-----  
-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Mariyasa tidak kunjung keluar hingga



pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Mariyasa mengetahui teman-temannya banyak yang sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Mariyasa tidak kunjung dipanggil Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK

PNS;-----  
-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Mariyasa dipanggil bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 orang, saksi I Wayan Mariyasa dan teman-temannya disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) serta Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan agar semuanya menunggu karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang diperlukan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Mariyasa dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum menerima SK PNS sekaligus mengumumkan hasil perhitungan biaya pengurusan SK PNS. Selanjutnya saksi I Wayan Mariyasa dan teman-temannya keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;
- Bahwa saksi I Wayan Mariyasa baru mengetahui jika bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru mengusulkan namanya menjadi PNS setelah ada pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan Pungli pembagian SK PNS DKP Tabanan, pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula pada saat saksi I Wayan Mariyasa dipanggil oleh Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra). Setelah datang ke ruang Kepala DKP Kab.Tabanan lalu saksi I Wayan Mariyasa dipertemukan dengan

Halaman 109 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



terdakwa, sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si), saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi. Kepala DKP Kab.Tabanan (I Wayan Sugatra) meminta kepada terdakwa untuk membantu saksi I Wayan Mariyasa agar merubah DP3 untuk nilai ketaatan dari 75 menjadi 76, kemudian dilaksanakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi langsung memproses DP3 tersebut dengan dibantu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan saksi Ramli Napitupulu. Kemudian saksi I Wayan Mariyasa menunggu DP3-nya diketik dan setelah selesai pada saat itu juga I Wayan Mariyasa menandatangani DP3-nya begitu juga dengan terdakwa dan saksi Ramli Napitupulu selanjutnya oleh bagian Kepegawaian berkas usulannya dikirim ke BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Wayan Mariyasa bersama-sama dengan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan saksi I Wayan Maharta Dusak dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si., sesampainya di ruang Sekretaris DKP Kab.Tabanan disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. kemudian saksi I Wayan Mariyasa bersama temannya menulis Surat Pernyataan tersebut dan menandatangani di atas kertas bermaterai;-----

**5. Saksi I Wayan Maharta Dusak :-----**

- Bahwa Saksi I Wayan Maharta Dusak sebagai pegawai honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2000, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Maharta Dusak ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP





Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Maharta Dusak melengkapi formulir selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Maharta Dusak termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Maharta Dusak melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Maharta Dusak menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira di awal tahun 2013 sekira pukul 13.00 wita sebelum SK CPNS keluar, saksi I Wayan Maharta Dusak bersama teman-teman saksi lainnya sekitar 10 orang yang diingat diantaranya saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, saksi I Wayan Suastawa, dipanggil menemui terdakwa di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Tabanan di Jl.Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, terdakwa datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut agar tetap berada di kantor dan menghadap ke ruangan meja kerja terdakwa, karena namanya juga disebut maka saksi I Wayan Mahartha Dusak dan rekan-rekannya menghadap terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa CPNS yang lainnya sudah membuat Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya administrasi, kemudian saksi I Wayan Mahartha Dusak dan teman-temannya diminta menuliskan jumlah nilai yang disepakati agar SK CPNS bisa diterimanya, selanjutnya terdakwa menyebut angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta

Halaman 111 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



agar menyepakati sejumlah angka tersebut lalu menyuruh menuliskannya ke sebuah kertas yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak menulis nama dan angka sesuai permintaan terdakwa, setahu saksi I Wayan Maharta Dusak teman-teman yang lain juga menuliskan nama dan jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena surat itu tidak memakai materai. Lalu **terdakwa mengatakan bahwa apabila uang administrasi tidak diselesaikan maka SK CPNS tidak bisa dilanjutkan dan tidak diproses**;-----

- Bahwa sekira bulan Februari 2013 ketika sedang absen sore saksi I Wayan Maharta Dusak dipanggil masuk ke ruangan terdakwa, awalnya terdakwa menanyakan kabar saksi I Wayan Maharta Dusak dan saksi I Wayan Maharta Dusak jawab baik-baik saja, lalu **terdakwa bertanya tentang kelanjutan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, lalu saksi I Wayan Maharta Dusak menjawab, *"saya tidak bisa membayar sebanyak itu sekarang saya pasrah"*, lalu dikatakan oleh terdakwa *"kalau begitu kalau ada apa-apa nanti jangan salahkan saya"*. Selanjutnya saksi I Wayan Maharta Dusak pergi meninggalkan ruangan terdakwa;-----
- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Maharta Dusak tidak kunjung diterima, kemudian sekira pertengahan 2013 saksi I Wayan Maharta Dusak mengetahui teman-temannya sudah banyak menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Maharta Dusak tidak kunjung menerima SK dan atas hal tersebut hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013, saksi I Wayan Maharta Dusak mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar.



Atas pengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Maharta

Dusak;-----  
-----

- Bahwa tanggal 24 Maret-17 April 2014, saksi I Wayan Maharta Dusak mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Maharta Dusak disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2014 pukul 13.00 wita bertempat di kantor DKP Kab.Tabanan, sebelum saksi I Wayan Maharta Dusak melengkapi surat-surat untuk kelengkapan usul menjadi PNS, saksi I Wayan Maharta Dusak yang pada saat itu sedang berada di tempat parkir halaman Kantor DKP Tabanan dipanggil oleh terdakwa melalui saksi Ida Bagus Ketut Wideasana, lalu saksi I Wayan Maharta Dusak langsung menghadap terdakwa sendirian diruang kerjanya, setelah menghadap saksi I Wayan Maharta Dusak diberitahu oleh terdakwa bahwa mau diusulkan menjadi PNS dan terdakwa mengatakan ***“bagaimana ini Pak Wayan mengenai biaya administrasinya?”*** kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak tanya lagi ***“apa maksudnya biaya administrasi itu Pak De Jagrem?”*** dijawab oleh terdakwa ***“membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya sama dengan teman-teman yang lainnya”*** dan waktu itu saksi I

Halaman 113 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Wayan Maharta Dusak sempat tanya siapa yang dimaksudkan teman-teman yang lain oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau mengatakannya, setelah itu saksi I Wayan Maharta Dusak mengatakan tidak sanggup membayar karena jumlahnya sangat besar dan umurnya sudah tua, golongan kecil (I/c), terakhir terdakwa tanya, “Pak Wayan dari Pertamanan ya?” saksi I Wayan Maharta Dusak jawab “ya”, lalu terdakwa mengatakan “Ya sudah cukup”, kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak pergi dari ruang kerja terdakwa;-----

- Bahwa tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan dan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK CPNS saksi I Wayan Maharta Dusak tidak kunjung keluar hingga tanggal 03 November 2014 banyak teman teman saksi I Wayan Maharta Dusak yang telah menerima SK dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Maharta Dusak masih menunggu panggilan dari Bagian Kepegawaian tetapi tidak dipanggil;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Maharta Dusak dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-teman lainnya diminta untuk menunggu sebab Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih akan mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-teman lainnya



tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum menerima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Maharta Dusak baru mengetahui jika bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru mengusulkan menjadi PNS setelah ada pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang adanya praktik pungli SK PNS di DKP Kab.Tabanan. Pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula 2 minggu sebelumnya yaitu tanggal 14 Desember sore hari sekitar pukul 15.00 wita saksi I Wayan Maharta Dusak dihubungi melalui telepon oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi lalu disuruh ke kantor untuk segera menyelesaikan urusan ijazah yang belum dilegalisir, atas pemberitahuan tersebut saksi I Wayan Maharta Dusak ke Kantor DKP Kab.Tabanan bertemu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi kemudian disuruh melegalisir ijazah SMP;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi I Wayan Maharta Dusak menyerahkan ijazah SMP yang sudah dilegalisir kepada saksi Ketut Sarinah, S.Sos selanjutnya berkas pengusulan SK PNS dikirim ke BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa saksi I Wayan Maharta Dusak sempat menanyakan kepada saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi kenapa baru disuruh melengkapi kekurangan administrasi berupa Ijazah SMP yang belum dilegalisir dan tidak dari dulu padahal saksi sudah menyiapkan legalisir ijazah tersebut sudah dari dulu, sedangkan temannya yaitu saksi I Made Gunadi dan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading yang juga ada kekurangan di DP3 namun sudah keluar SK PNS-nya, dan atas pertanyaan tersebut saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi hanya menjawab lupa;-----

Halaman 115 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Wayan Maharta Dusak bersama-sama dengan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan saksi I Wayan Maryasa dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa,S.Sos. M.Si., sesampainya di meja saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos,M.Si saksi I Wayan Maharta Dusak dan temannya disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si., kemudian saksi I wayan Maharta Dusak dan temannya menulis Surat Pernyataan tersebut dan menandatangani di atas kertas bermaterai;-----

6. Saksi  Ni  Ketut

**Marini :**-----

■■■■■

- Bahwa saksi Ni Ketut Marini bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 terdapat pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Ketut Marini ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Ketut Marini melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni ketut Marini termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah





dinyatakan lulus, saksi Ni Ketut Marini melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Ketut Marini menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira akhir tahun 2012 pukul 11.00 Wita pada saat saksi Ni Ketut Marini sedang melengkapi administrasi SK CPNS bersama teman-temannya diantaranya saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Made Sujati, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, dan saksi I Wayan Mertayasa dipanggil oleh terdakwa melalui saksi I.B. Ketut Widiyasa, setelah menghadap terdakwa, terdakwa mengatakan ***"Ingat hak dan kewajibannya biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"*** terhadap yang disampaikan terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman lainnya hanya diam tidak ada yang berani membantah. Setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama SK CPNS saksi Ni Ketut Marini tidak kunjung diterima hingga sekira pertengahan tahun 2013 saksi Ni Ketut Marini mengetahui banyak teman-temannya yang telah menerima SK CPNS-nya dari bagian Kepegawaian, sementara saksi Ni Ketut Marini hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi Ni Ketut Marini mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya

Halaman 117 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



langsung dibagikan, termasuk SK CPNS milik saksi Ni Ketut Marini;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi Ni Ketut Marini mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi Ni Ketut Marini disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi Ni Ketut Marini tidak kunjung diterima hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Ketut Marini mengetahui teman-temannya sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi Ni Ketut Marini belum ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS ;-----
- Bahwa sekira bulan awal Nopember tahun 2014 pukul 11.30 wita saat saksi Ni Ketut Marini sedang istirahat di lapangan, bersama sama saksi Dewa Ayu Puri dan saksi Ni Made Sujati dipanggil oleh saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekertaris DKP Kab. Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si) duduk di sofa lalu saksi Ni Ketut Marini dan kedua temannya dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya, setelah berkumpul di lobi, terdakwa berkata ***"Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian"*** lalu



saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata  
"Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya  
ke Pak De?" dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri "Iya Pak, nanti  
kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai  
rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang", dijawab oleh saksi  
I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. "oh, iya ini baru bagus  
jawaban dari Bu Ayu Puri", lalu dilanjutkan saksi I Wayan  
Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini  
"Kalau Bu Marini bagaimana?" langsung saksi Ni Ketut Marini  
jawab "Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak  
saya sakit" saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata "oh  
begitu ya.." lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos.  
M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati "Bagaimana Bu sujiati  
uang administrasinya?" dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati "Saya  
tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan" Selanjutnya  
secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan  
terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I  
Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan  
Mertayasa. selanjutnya saksi Suastawa ditanya oleh saksi I  
Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si " Gimana pak Yan.. urusannya  
dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman –  
temannya sudah bayar", saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam  
tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya  
saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. "Gimana pak Yan..  
urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni  
teman – temannya sudah bayar sebagian", dijawab oleh saksi I  
Wayan Mertayasa "Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah  
punya utang dan saya coba usahakan". Selanjutnya saksi I  
Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa,  
S.Sos. M.Si. " Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De  
mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah  
bayar", saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab,  
setelah itu dipersilahkan kembali  
bekerja;-----

Halaman 119 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi Ni Ketut Marini dipanggil bersama dengan 19 (sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab. Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab. Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab. Tabanan (saksi Drs. I Wayan Sukanrayasa). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi Ni Ketut Marini keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;-----
- Bahwa saksi Ni Ketut Marini baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan, Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi Ni Ketut Marini dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dari Kepegawaian lalu saksi Ni Ketut Marini mengikuti sampai ke ruangannya, sesampainya di ruangan Ketut sarinah langsung menyodorkan SK PNS atas nama saksi Ni Ketut Marini kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. menyuruh saksi Ni Ketut Marini menandatangani bukti tanda terima;-----



**7. Saksi**

**Dewa**

**Ayu**

**Puri :-----**

--

- Bahwa saksi Dewa Ayu Puri bekerja sebagai pegawai honorer DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Dewa Ayu Puri ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Dewa Ayu Puri melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Dewa Ayu Puri termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Dewa Ayu Puri melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Dewa Ayu Puri menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa pada saat sedang melengkapi administrasi SK CPNS, sekira awal tahun 2013 pukul 11.00 wita, saksi Dewa Ayu Puri bersama teman-temannya antara lain saksi Ni Ketut Marini, saksi Ni Made Sujati, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, dan saksi I Wayan Mertayasa dipanggil oleh terdakwa melalui saksi I.B. Ketut Wideasana, setelah menghadap terdakwa,

Halaman 121 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



terdakwa mengatakan ***"Ingat hak dan kewajibannya biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"***

terhadap hal yang disampaikan terdakwa tersebut saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman lainnya hanya diam tidak ada yang berani membantah. Setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 ada berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan dan investigasi, hingga sekira bulan Oktober 2013 saksi Dewa Ayu Puri menerima SK CPNS dari bagian kepegawaian;-----  
-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi Dewa Ayu Puri mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan Dewa Ayu Puri disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014;-----





- Bahwa sekira akhir Oktober atau awal Nopember tahun 2014 pukul 11.30 wita saat saksi Dewa Ayu Puri sedang istirahat di lapangan, bersama saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujiati dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Widiasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. duduk di sofa lalu saksi Dewa Ayu Puri dan kedua temannya dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya, setelah berkumpul di lobi **terdakwa berkata “Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian”** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si berkata “Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?” dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri “Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. “oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini “Kalau Bu Marini bagaimana?” langsung saksi Ni Ketut Marini jawab “Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit” saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata “oh begitu ya..” lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati “Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?” dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati “Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan” selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa. Selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. “ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”, saksi I Wayan Suastawa hanya

Halaman 123 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *"Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian"*, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa *"Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan"*. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *" Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar"*, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi Dewa Ayu Puri dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum menerima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK;-----

- Bahwa setelah saksi Dewa Ayu Puri diminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp.60.000.000,- dan saksi Dewa Ayu Puri tidak bisa memenuhi permintaan terdakwa. Selanjutnya saksi Dewa Ayu Puri yang mempunyai



hubungan sangat akrab dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos., sehingga pada saat saksi Dewa Ayu Puri menanyakan perihal SK PNS-nya, selanjutnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan SK PNSnya;-----

- Bahwa sekira akhir tahun 2014 pada siang hari, saksi Dewa Ayu Puri membuat surat pernyataan perihal pengangkatan dari CPNS menjadi PNS tidak dipungut biaya apapun. Saksi Dewa Ayu Puri membuat di kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Tabanan dimana yang meminta saksi Dewa Ayu Puri membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi Ni Ketut Marini, dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada saksi Ni Ketut Marini untuk dikumpulkan ke saksi Ketut Sarinah, S.Sos;-----

**8. Saksi I Wayan Suastawa :-**-----

- Bahwa saksi I Wayan Suastawa bekerja sebagai tenaga Honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Suastawa melengkapi formulir tersebut saksi I Wayan Suastawa selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Suastawa termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Suastawa melengkapi berkas-

Halaman 125 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Suastawa menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira awal bulan Januari 2013 pukul 10.30 wita pada saat saksi I Wayan Suastawa sedang melengkapi administrasi SK CPNS, saksi I Wayan Suastawa dipanggil langsung oleh terdakwa agar masuk ke ruangnya, setelah masuk ruangan, terdakwa mengatakan “ **Pak Yan untuk SK CPNS di kenai biaya administrasi dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**” saksi I Wayan Suastawa balik bertanya “*permintaan uang dari mana itu Pak?*” dijawab terdakwa “*dari Pusat*” saksi I Wayan Suastawa katakan lagi “*saya tidak sanggup dan tidak bersedia membayar sebesar itu Pak, Pak bisa lihat sendiri kondisi saya dari keluarga tidak mampu hutang masih banyak*”, terdakwa terdiam lalu saksi I Wayan Suastawa pamit kembali bekerja;-----
- Bahwa sekira 2 minggu setelah itu kira kira pertengahan Januari 2013 pukul 13.00 wita saksi I Wayan Suastawa dan teman-teman yang lain sekitar 10 orang antara lain saksi I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya, I Wayan Wisada, Wayan Wardana, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di kantor DKP Kab.Tabanan, setelah menghadap disuruh membuat surat pernyataan yang pada isinya saksi I Wayan Suastawa bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp... dan sisanya sebesar Rp... dibayarkan setelah SK keluar, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya, saksi I Wayan Suastawa hanya disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi I Wayan Suastawa menuliskan angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka sedangkan sisanya saksi I Wayan Suastawa menuliskan angka



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu dipersilahkan pulang;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Suastawa tidak kunjung diterima sampai pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Suastawa mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS-nya dari bagian Kepegawaian sementara saksi I Wayan Suastawa hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Selanjutnya sekitar bulan Juni 2013 pada saat saksi I Wayan Suastawa sedang berjalan keluar ruangan kantor DKP sekira pukul 10.00 wita saksi I Wayan Suastawa dipanggil oleh terdakwa lalu saksi I Wayan Suastawa menghampirinya, terdakwa berkata “ sudah tau belum SK kamu sudah keluar” saksi I Wayan Suastawa jawab “ oh ya Pak De...saya dengar dari teman – teman bahwa SK sudah keluar lalu bagaimana SK saya Pak De... apakah bisa saya terima” dijawab terdakwa “**tapi harus bayar administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**” saksi I Wayan Suastawa jawab lagi “saya tidak sanggup Pak De... saya masih punya hutang banyak” setelah itu saksi I Wayan Suastawa pergi;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Wayan Suastawa mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/ Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Suastawa;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saksi I Wayan Suastawa mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan

Halaman 127 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Suastawa disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Suawastawa tidak kunjung diterima;-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2014 pukul 11.30 wita saat saksi I Wayan Suastawa sedang istirahat di lapangan, saksi bersama teman-temannya di antaranya saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Widasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si) duduk di sofa dan saat itu juga sudah ada saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujiati, setelah semua berkumpul di lobi, terdakwa berkata ***"Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian"*** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata ***"Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?"*** dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri ***"Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang"***, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. ***"oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri"***, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini ***"Kalau Bu Marini bagaimana?"*** langsung saksi Ni





Ketut Marini jawab “Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit” saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata “oh begitu ya..” lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati “Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?” dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati “Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan” Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa. selanjutnya I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. yaitu “ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”, saksi I Wayan Swastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. “Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa “Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. yaitu “ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu mereka dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa sekira pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Suastawa dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi I Wayan Suastawa dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji,M.Si menyampaikan bahwa I Wayan

Halaman 129 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Suastawa dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi I Wayan Suastawa dan temannya keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Suastawa baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi I Wayan Suastawa dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dari Kepegawaian lalu saksi I Wayan Suastawa mengikutinya sampai ke ruangannya, sesampainya di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. langsung menyodorkan SK PNS kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. menyuruh saksi I Wayan Suastawa menandatangani bukti tanda terima;-----

**9. Saksi I Wayan Pastika Jaya :-**-----

- Bahwa saksi I Wayan Pastika Jaya bekerja sebagai pegawai Honorer DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP



Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Pastika Jaya melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Pastika Jaya termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Pastika Jaya melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Pastika Jaya menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa pada saat saksi I Wayan Pastika Jaya sedang melengkapi administrasi SK CPNS tersebut, sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 pagi hari sekira pukul 10.00 wita saksi I Wayan Pastika Jaya dipanggil oleh terdakwa di ruang kerjanya yakni di kantor DKP Kab. Tabanan melalui saksi IB Ketut Widiasana, saksi I Wayan Pastika Jaya disuruh menghadap, dan setelah menghadap terdakwa pada saat itu yang dibicarakan oleh terdakwa ialah **kewajiban pembayaran uang administrasi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa diterima**, namun saat itu saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam saja selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya dipersilahkan oleh terdakwa untuk kembali bekerja;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 sekitar jam 13.00 wita, saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman yang lain sekitar 10 (sepuluh) orang, antara lain saksi I Wayan Mertayasa, I Nyoman

Halaman 131 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Suparsa dan isterinya, I Wayan Wisada, Wayan Wardana, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya di kantor DKP, setelah menghadap mereka semua disuruh membuat surat pernyataan yang isinya *"saya bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp... dan sisanya sebesar Rp... dibayarkan setelah SK keluar"*, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya, saksi I Wayan Pastika Jaya dan kawan-kawan hanya disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi I Wayan Pastika Jaya menuliskan angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) diterbitkan SK CPNS, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Pastika Jaya tidak kunjung diterima sampai sekira pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Pastika Jaya mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian sementara saksi I Wayan Pastika Jaya hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Wayan Pastika Jaya mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, yakni sekira akhir Juli 2013 sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Pastika Jaya;-----
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Wayan Pastika Jaya mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus



prajabatan saksi I Wayan Pastika Jaya disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2014 tepatnya 2 (dua) minggu setelah mengikuti Diklat prajabatan, saksi I Wayan Pastika Jaya kembali dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di Kantor DKP sendirian. Setelah menghadap terdakwa di Kantor DKP sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa berkata “ **Pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kapan bisa direalisasikan biar SK PNS bisa keluar**” saksi I Wayan Pastika Jaya jawab “**saya belum punya Pak De, saya belum dapat pinjaman**”, kembali terdakwa menjawab, “**Ya... kalau tidak membayar nanti tidak mendapat SK PNS**”, dijawab oleh saksi I Wayan Pastika Jaya “**Yaa mau bagaimana Pak De saya ndak mampu.....**”, selanjutnya terdakwa terdiam, saksi I Wayan Pastika Jaya pun minta ijin keluar dan terdakwa mempersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa sekira dua minggu setelah pertemuan tersebut pada sekira bulan Juni 2014 pukul 10.00 wita saksi I Wayan Pastika Jaya kembali dipanggil oleh terdakwa melalui saksi IB Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di ruangan kerjanya, setelah menghadap, terdakwa bertanya “**bagaimana sudah siap uangnya?**” saksi I Wayan Pastika Jaya jawab “**belum Pak de saya belum bisa pinjam uang**” dijawab kembali oleh terdakwa “**ya kalau tidak bayar kemungkinan SK PNS tidak akan bisa diterima..**” saksi I Wayan Pastika Jaya jawab “**Ya... Pak de saya sudah pasrah....**” selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya pamit keluar dari ruangan tersebut dan kembali bekerja;-----

Halaman 133 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Pastika Jaya tidak kunjung sampai pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Pastika Jaya mengetahui teman-temannya banyak yang telah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi I Wayan Pastika Jaya belum juga dipanggil untuk mengambil SK PNS, selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya menelepon saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos bagian Kepegawaian menanyakan perihal SK namun dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *“tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor”* saksi I Wayan Pastika Jaya hanya pasrah tidak menjawab, akhirnya saksi I Wayan Pastika Jaya pasrah saja biarpun tidak mendapat SK;-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2014 jam 11.30 wita saat saksi I Wayan Pastika Jaya sedang istirahat di lapangan, saksi I Wayan Pastika Jaya bersama teman-temannya di antaranya saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Mertayasa, dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Widiyasa untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.) duduk di sofa selain itu juga sudah ada saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujati, setelah mereka semua berkumpul di lobi **terdakwa berkata “Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian”** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata *“Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?”* dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri *“Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”*, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“oh, iya ini baru bagus jawaban dari*





*Bu Ayu Puri*”, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini *“Kalau Bu Marini bagaimana?”* langsung saksi Ni Ketut Marini jawab *“Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit”* saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata *“oh begitu ya..”* lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati *“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”* dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”* Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Mertayasa. selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *“ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”*, saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”*, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa *“Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”*. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *“ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”*, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Pastika Jaya dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi

Halaman 135 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Drs. I Wayan Sukanrayasa). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya dan temannya kembali pulang tanpa membawa SK PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Pastika Jaya baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tgl 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi I Wayan Pastika Jaya dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dari Kepegawaian lalu saksi I Wayan Pastika Jaya mengikutinya samapi ke ruangnya, sesampainya di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos langsung menyodorkan SK PNS kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyuruh saksi I Wayan Pastika Jaya menandatangani bukti tanda terima;-----

**10. Saksi I Wayan**  
**Mertayasa :-----**  
----

- Bahwa I Wayan Mertayasa bekerja sebagai tenaga honorer DKP tabanan sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1



tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Mertayasa melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Mertayasa termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Mertayasa melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Mertayasa menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa pada saat saksi I Wayan Mertayasa sedang melengkapi administrasi SK CPNS tersebut, sekira bulan Januari 2013 pukul 13.00 wita beserta teman-teman yang lain sekitar 10 orang antara lain saksi I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya, I Wayan Wisada, Wayan Wardana, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya di kantor DKP Kab.Tabanan, setelah menghadap disuruh membuat surat pernyataan yang isinya *"saya bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp... dan sisanya sebesar Rp... dibayarkan setelah SK keluar"*, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya, saksi I Wayan Mertayasa dan kawan-kawan hanya disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi I

Halaman 137 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Wayan Mertayasa meminta tolong Nyoman Suparsa yang ada disebelah saksi I Wayan Mertayasa untuk menuliskan angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa sekira 2 minggu setelah kejadian itu pada awal Pebruari 2013 pukul 12.00 wita saksi I Wayan Mertayasa kembali dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab.Tabanan, setelah saksi I Wayan Mertayasa menghadap terdakwa, **terdakwa berkata kalau mau SK CPNS 80 persen keluar harus bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi**, saksi I Wayan Mertayasa jawab *"saya runding dulu dengan keluarga Pak De karena keluarga masih punya hutang"*, setelah itu saksi I Wayan Mertayasa kembali bekerja;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Mertayasa tidak kunjung diterima sampai pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Mertayasa mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian, atas hal tersebut saksi I Wayan Mertayasa hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Wayan Mertayasa mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/ Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, yakni sekira akhir Juli 2013 sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Mertayasa;

-----



- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saksi I Wayan Mertayasa mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Mertayasa disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2014 atau tepatnya 2 minggu setelah mengikuti Diklat prajabatan, saksi I Wayan Mertayasa kembali dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di Kantor DKP Kab.Tabanan. Setelah menghadap terdakwa sekitar pukul 12.00 wita, **terdakwa berkata “ Pak Yan bayar uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- biar SK PNS bisa keluar”** saksi I Wayan Mertayasa menjawab bahwa keluarga saksi I Wayan Mertayasa masih punya hutang, setelah itu saksi I Wayan Mertayasa permisi pergi kembali bekerja;-----
- Selanjutnya SK PNS diterbitkan sebanyak 115 (seratus lima belas) buah pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Namun setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Mertayasa tidak kunjung diterima dan hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Mertayasa mengetahui teman-temannya banyak yang SK PNS-nya sudah diterima di bagian Kepegawaian, sedangkan dirinya menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS namun saksi I Wayan Mertayasa tetap tidak dipanggil. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa menelepon saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos bagian Kepegawaian menanyakan perihal SKnya

Halaman 139 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



namun dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *"tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor"* saksi I Wayan Mertayasa hanya pasrah tidak menjawab langsung mematikan HP, saksi I Wayan Mertayasa akhirnya pasrah saja biarpun tidak mendapat SK;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Mertayasa tidak kunjung diterima sampai dengan tanggal 03 November 2014 banyak teman-temannya yang sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Mertayasa hanya bisa menunggu dipanggil dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tetapi ternyata tetap tidak ada panggilan. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa menelpon saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. bagian Kepegawaian menanyakan perihal SK PNSnya tetapi dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *"tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor"* atas jawaban tersebut saksi I Wayan Mertayasa hanya pasrah tidak mendapat SK;-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2014 pukul 11.30 wita saat saksi I Wayan Mertayasa sedang istirahat di lapangan bersama teman-temannya antarlain saksi I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Suastawa, dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.) duduk di sofa dan pada saat itu juga sudah ada saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujati, setelah semua berkumpul di lobi, **terdakwa berkata "Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian"** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata *"Mulai dari*





*Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?”* dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri *“Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”,* dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”,* lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini *“Kalau Bu Marini bagaimana?”* langsung saksi Ni Ketut Marini jawab *“Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit”* saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata *“oh begitu ya..”* lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati *“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”* dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”* Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya. selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”,* saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”,* dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa *“Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”.* Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”,* saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----



- Bahwa sekira tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Mertayasa dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang, Saksi I Wayan Mertayasa dan teman-teman disuruh berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Wayan Sukanrayasa). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Wayan Mertayasa dan teman-teman lainnya agar menunggu karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Mertayasa dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa dan temannya keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;-----
- Bahwa saksi I Wayan Mertayasa baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tgl 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi I Wayan Mertayasa dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos., sesampainya di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. langsung menyodorkan SK PNS kemudian menyuruh saksi I Wayan Mertayasa menandatangani bukti tanda terima ;

**11. Saksi I Nyoman Gede  
Sutama :-----**

- Bahwa saksi I Nyoman Gede Utama bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman bahwa pendataan K1 untuk masuk



sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Utama ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Nyoman Gede Utama melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab. Tabanan; ---

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab. Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Nyoman Gede Utama termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, I Nyoman Gede Utama melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, I Nyoman Gede Utama menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Nyoman Gede Utama tidak kunjung diterima hingga sekira awal tahun 2013 sudah banyak teman-temannya yang menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian. Atas hal tersebut saksi I Nyoman Gede Utama tidak terlalu menghiraukannya dan hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Nyoman Gede Utama mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor

Halaman 143 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan tersebut saksi I Nyoman Gede Utama dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. bagian Kepegawaian untuk menerima SK CPNS (TMT Desember 2012);-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2014 saksi I Nyoman Gede Utama didatangi oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos staf Kepegawaian dimana saksi I Nyoman Gede Utama dipanggil oleh terdakwa di ruangannya di Kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, saksi I Nyoman Gede Utama pun segera menghadap dan setelah bertemu langsung dengan terdakwa, **terdakwa mengatakan kepada saksi I Nyoman Gede Utama untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya-biaya pengurusan ke pusat terkait SK PNS**, pada saat itu saksi I Nyoman Gede Utama mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak sanggup bila harus menyerahkan uang sebesar itu, dan atas jawaban dirinya tersebut terdakwa hanya mengatakan “*ya sudah kalau tidak bisa*”, setelah kejadian itu, saksi I Nyoman Gede Utama sempat beberapa kali dipanggil kembali oleh terdakwa namun tidak pernah mau lagi menghadap sebab terdakwa bukanlah atasan saksi I Nyoman Gede Utama langsung, dan saksi I Nyoman Gede Utama juga malas bertemu terdakwa karena sudah tahu pasti akan meminta uang untuk biaya PNS; -
- Bahwa pada bulan Februari 2014 saksi I Nyoman Gede Utama mengikuti Diklat Prajabatan gelombang I di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Nyoman Gede Utama disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----



- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK CPN diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Nyoman Gede Utama tidak kunjung diterima sampai tanggal 03 November 2014 saksi I Nyoman Gede Utama mengetahui teman-temannya banyak yang menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi I Nyoman Gede Utama tetap menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tapi ternyata tetap tidak ada panggilan, dan atas hal tersebut saksi I Nyoman Gede Utama tidak terlalu mempedulikannya dan hanya bisa pasrah;-----
- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2014 saksi I Nyoman Gede Utama diberitahu bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang lainnya yang belum dapat SK PNS disuruh datang menghadap ke ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang dimana saksi I Nyoman Gede Utama tidak hadir karena sedang tugas luar. Di dalam pertemuan tersebut terdapat Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, MSi), yang pada intinya menyampaikan bahwa 20 (dua puluh) orang belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan dan diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, ke-17 orang tersebut tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS;-----
- Bahwa pada awal Desember 2014, ada pembagian *name tag* (kartu tanda pengenal) PNS DKP Kab. Tabanan, dimana awalnya saksi I Nyoman Gede Utama juga mendapatkannya, namun saksi I Nyoman Gede Utama kaget karena selang beberapa jam ternyata *name tag* miliknya tersebut ditarik kembali oleh bagian

Halaman 145 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



kepegawaian yaitu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. Kemudian salah satu rekan kantornya memberitahu saksi I Nyoman Gede Utama untuk menghadap saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan begitu bertemu dengan Ni Ketut Sarinah, S.Sos., saksi I Nyoman Gede Utama bertanya kenapa *name tage*-nya ditarik, saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos berkata "*kamu masih punya urusan yang belum terselesaikan dengan Pak Jagrem*", atas jawaban saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tersebut saksi I Nyoman Gede Utama emosi dan tetap tidak mau menghadap terdakwa karena saksi I Nyoman Gede Utama sudah tahu pasti terdakwa mau membicarakan uang PNS itu lagi. Selanjutnya hari itu saksi I Nyoman Gede Utama langsung menghubungi temannya yang bekerja sebagai jurnalis di media cetak (*Radar Bali*) dan menceritakan semua keluh kesah dan apa yang ia alami tersebut, dengan tujuan saksi I Nyoman Gede Utama memiliki pengharapan agar perlakuan yang dialaminya tersebut diliput dan terekspose di Koran agar masyarakat tahu ada oknum di kantor DKP Kab.Tabanan yang suka mempersulit pengurusan SK PNS;-----

- Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Desember 2014 setelah saksi I Nyoman Gede Utama menceritakan pengalamannya kepada wartawan, langsung muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisi tanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasan dan pungli oleh oknum petinggi DKP Kab.Tabanan berinisial GJ kepada salah satu PNS berinisial GS yang tak lain adalah saksi I Nyoman Gede Utama sendiri. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 saksi I Nyoman Gede Utama pergi ke kantor seperti biasa dan sesampainya di kantor saksi I Nyoman Gede Utama bertemu dengan Kabid Persampahan (Ayu Wikarmini) dan langsung SK PNSnya diserahkan, lalu saksi I Nyoman Gede Utama disuruh menemui saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos untuk menandatangani tanda terima SK PNS No. 831.2/1491/BKD atas nama saksi I Nyoman Gede Utama nomor urut 40 dari daftar 118 orang. Bahwa saksi I Nyoman Gede Utama menerima SK dan





menandatanganinya pada tanggal 09 Desember 2014, namun oleh pihak Kepegawaian dituliskan dalam kolom tanggal penerimaannya tertanggal 03 Desember 2014;-----

- Bahwa terdakwa telah mencoba memaksa saksi I Gusti Made Sedana, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi Ni Ketut Marini, saksi Dewa Ayu Puri, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dan saksi I Nyoman Gede Utama untuk membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014 dapat diterima;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 23 Desember 2015 No.Reg.Perk : PDS-01/TBNAN/08/2015, telah dituntut sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga  
Jaksa Penuntut Umum,  
yaitu :-----

1

Kesatu :-----  
-----

Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 147 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana di atur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

DAN :-----

2

Kedua :-----

Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-

DAN :-----

Ketiga :-----

3 Mencoba melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya



sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** dengan **Pidana Uang pengganti sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara ; -----**

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

a. 1 (satu) buah Buku Exclusive Agenda warna hitam setebal ± 2 cm;-----

b. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor:

821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

c. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1925/BKD tanggal 11 Desember 2014 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

d. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1089/BKD tanggal 26 Desember 2006 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

**Dikembalikan kepada Saudara Tjokorda Alit Juli, S.Sos., alamat: Jl. Wibisana Nomor 2 Dangin Carik, Tabanan, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan); -----**

Halaman 149 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) buah KK No.102061903082578 atas nama keluarga Drs. I Gede Jagrem, M.Si.;-----
- b. 1 (satu) lembar surat dengan kop DPRD Kabupaten Tabanan; Ketua DPRD Kab. Tabanan atas nama I Ketut Suryadi, S.Sos kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tertanggal 14 Juli-----
- c. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama I Ketut Suryadi senilai Rp.15.000.000,- tanggal 24 April 2013;-----
- d. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS;-----  
-----
- e. 1 (satu) lembar catatan tentang kronologis di kertas R4;-----
- f. 1 (satu) buah Buku Kerja 2000 Komisi Pemilihan Umum warna merah muda;-----  
-----

**Dikembalikan kepada Sdri. Ni Ketut Sutami, alamat: Gg. Durian No.9 Br. Tenten, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;**-----

Barang bukti berupa :-----

- a. Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mahartha Dusak periode bulan 1 Juli 2013 s/d Juni 2014 (2 rangkap);-----  
-----
- b. Fotokopi legalisir DP3 an. I Nyoman Gede Jayanegara periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mariyasa periode bulan 1 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);--
- d. Fotokopi legalisir DP3 an. I Gusti Nyoman Artajaya periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----
- e. Fotokopi legalisir DP3 an. I Made Sudarsana periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);--
- f. Daftar tagihan kredit kolektif periode 13 Desember 2014 s/d 13 Januari 2015 (BPD Bali Cabang Tabanan);-----
- g. Fotokopi legalisir DP3 an. I Made gunadi periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, periode bulan Juli 2013 s/d 30 Juni 2014, dan periode 1 Juli s/d 31 Desember 2013;-----
- h. Rekapitulasi CPNS pada DKP Kab.Tabanan tahun 2014;-----
- i. Nama-nama CPNS bidang kebersihan;-----
- j. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Nyoman sudira sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 13-9-2011;-----
- k. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan Sudiarta sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal 04-10-2011;-----

Halaman 151 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan Sudiarta sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 23-09-2011;-----
- m. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede Sastrawan sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 26-09-2011;-----
- n. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede Sastrawan sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 23-02-2012;-----
- o. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gusti Agung Gede Sandita sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 10-10-2011;-----
- p. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede Sastrawan sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 31-05-2012;-----
- q. Catatan/tulisan tangan nama Pan Kariasih;-----
- r. 1 (satu) bendel kuitansi warna ungu;-----
- s. 1 (satu) bendel kuitansi warna hijau (sinar dunia);-----
- t. 1 (satu) bendel kuitansi warna coklat (sinar dunia);-----
- u. 1 (satu) bendel kuitansi warna biru (sinar dunia);-----
- v. Fotokopi legalisir Surat Keputusan bupati Tabanan No: 821.24/1090/BKD tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kab.Tabanan;-----
- w. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil No.877/6303/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD;-----

-----

x. Kuitansi : telah diterima dari NLK DELLYARI kepada Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.15.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal 09-12-2013;-----

y. Kuitansi : telah diterima dari Ni Luh Ketut Dellyari kepada Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.2.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal 26-09-2014 (pinjaman sementara kepada Luh Kusuma dewi/ Men Desi, warna hijau) sebanyak 2 lembar;-----

-----

z. Formulir setoran BPD Bali Cabang Tabanan atas nama Ni Made Sutri alamat; Br. Pasti, Pandak gede, Kediri, dengan nomor rekening.0360202014477 sejumlah Rp.35.000.000,- dari Nyoman Chandra Dewi;-----

aa. Surat pengantar No: 045.2/2396/DKP tanggal 13 agustus 2014 kepada Kepala BKD Kab.Tabanan perihal berkas usulan CPNS menjadi PNS a.n 3 orang ;-----

-----

• I Wayan Mariasa;-----

-----

• I Nyoman Gede Jayanegara;-----

-----

• I Gusti Nyoman Artajaya;-----

-----

bb. Surat Pernyataan Pelantikan: 821.24/5036/BKD perihal pengangkatan dra. Nyoman Chandra dewi

Halaman 153 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasubag hukum dan Kepegawaian pada  
DKP

Kab.Tabanan;-----  
-----

cc. Surat dari BKD Nomor: 800/3741/BKD kepada  
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
Kab.Tabanan perihal Pengangkatan PNS (2  
lembar);-----

dd. Surat Pemkab Tabanan Inspektorat Nomor;  
700/1955/ITKAB kepada Kepala Dinas Kebersihan  
dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Perihal  
Klarifikasi Pemberitaan media massa (2  
lembar);-----

ee. Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
Kab.Tabanan kepada Kepala BKD Kab.Tabanan  
tanggal 29 Desember 2014 Nomor: 800/4045/DKP  
(2  
lembar);-----  
-----

ff. Surat BKD Kab.Tabanan Nomor: 800/2033/BKD  
tanggal 1 April 2013 perihal Pengumuman/uji publik  
tenaga honorer kategori I di  
Kab.Tabanan;-----

gg. 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print  
Januari-Desember tahun  
2013;-----  
-----

hh. 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print  
Januari-Desember tahun  
2014;-----  
-----

ii. 1 (satu) bendel fotokopi SK pengangkatan CPNS  
menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan sejumlah  
115 orang a.n I Made Darsana, dkk. (SK terlampir);  
-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi perihal berkas CPNS/usul sebagai PNS;-----

kk. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir daftar nama penerima SK 100% bagi CPNS DKP Kab.Tabanan;-----

ll. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir daftar nominatif tenaga honorer pada DKP Kab.Tabanan tahun 2010;-----

mm. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Menteri PAN dan reformasi Birokrasi RI perihal tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2012 dari tenaga honorer No.FH/385/M.PAN-RB/11/2012 tgl 30 Nopember 2012;----

nn. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir data usulan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan a.n I Gede Nyoman Jayanegara;-----

oo. 1 (satu) lembar Surat Edaran mengenai pengangkatan PNS (9 Juli 2014);----

pp. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembinaan PNS (1983);-----

qq. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi mengenai penyerahan SK PNS;-----

rr. **Dikembalikan kepada Saudara Ir. I Wayan Sugatra, alamat: Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan (Selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan);**

Halaman 155 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah kartu memori eksternal HP (Micro SD) merek V-Gen 2 GB  
nomor seri: Y 10843098;-----

**Dikembalikan kepada saksi Ni Made Yudiani, alamat Br. Selingsing  
Kaja, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan;**-----

Barang bukti berupa :-----

a. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari I Made  
Subagia sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi  
tertanggal 27-12-2012;-----

b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari Ni Made  
Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi  
tertanggal 27-12-2012;-----

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10  
April 2015 perihal : Ni Made Yudiani telah  
menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra  
Dewi sebesar  
Rp.60.000.000,-;-----  
-----

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015  
perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari  
Nyoman Chandra Dewi sebesar  
Rp.60.000.000,-;-----  
-----

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : Ni Made  
Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra  
Dewi sebesar  
Rp.60.000.000,-;-----  
-----

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : I Made  
Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra  
Dewi sebesar  
Rp.60.000.000,-;-----  
-----



- d. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- e. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- b. 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- b. 104 (seratus empat) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal tidak pernah membayar/dikenakan biaya dalam pengangkatan menjadi CPNS dan PNS, masing-masing atas nama: I GEDE PUTRA ARIYASA, dkk;-----
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan mencabut laporan ke Ombudsman a.n I Gusti Made Sedana;-----

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara; -----**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, MSi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Beberapa Tindak Pidana

Halaman 157 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama "sebagaimana pada Dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;-----
  4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
  5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  6. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
    1. 1 (satu) buah Buku Exclusive Agenda warna hitam setebal  $\pm 2$  cm;-----
    2. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
    3. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1925/BKD tanggal 11 Desember 2014 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
    4. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1089/BKD tanggal 26 desember 2006 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
- Dikembalikan kepada Saudara Tjokorda Alit Juli, S.Sos., alamat: Jl. Wibisana Nomor 2 Dangin Carik, Tabanan, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan) ; -----**
5. 1 (satu) buah KK No.102061903082578 atas nama keluarga Drs. I Gede Jagrem, M.Si.;-----





6. 1 (satu) lembar surat dengan kop DPRD Kabupaten Tabanan; Ketua DPRD Kab. Tabanan atas nama I Ketut Suryadi, S.Sos kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tertanggal 14 Juli;-----
7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama I Ketut Suryadi senilai Rp.15.000.000,- tanggal 24 April 2013;-----
8. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS;-----
9. 1 (satu) lembar catatan tentang kronologis di kertas R4;-----
10. 1 (satu) buah Buku Kerja 2000 Komisi Pemilihan Umum warna merah muda;-----

**Dikembalikan kepada Sdri. Ni Ketut Sutami, alamat: Gg. Durian No.9 Br. Tenten, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;** -----

Barang bukti berupa :-----

11. Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mahartha Dusak periode bulan 1 Juli 2013 s/d Juni 2014 (2 rangkap);-----
12. Fotokopi legalisir DP3 an. I Nyoman Gede Jayanegara periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----
13. Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mariyasa periode bulan 1 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
----
14. Fotokopi legalisir DP3 an. I Gusti Nyoman Artajaya periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
----
15. Fotokopi legalisir DP3 an. I Made Sudarsana periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, dan periode bulan Januari s/d Desember

Halaman 159 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



2014 (2  
rangkap);-----  
-----

16. Daftar tagihan kredit kolektif periode 13 Desember 2014 s/d 13 Januari  
2015 (BPD Bali Cabang  
Tabanan);-----

17. Fotokopi legalisir DP3 an. I Made gunadi periode bulan Januari 2014 s/  
d Desember 2014, periode bulan Juli 2013 s/d 30 Juni 2014, dan  
periode 1 Juli s/d 31 Desember  
2013;-----

18. Rekapitulasi CPNS pada DKP Kab.Tabanan tahun  
2014;-----

19. Nama-nama CPNS bidang  
kebersihan;-----

20. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Nyoman  
sudara sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal  
13-9-2011;-----

21. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan  
Sudiarta sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal  
04-10-2011;-----

22. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan  
Sudiarta sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal  
23-09-2011;-----

23. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede  
Sastrawan sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal  
26-09-2011;-----

24. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede  
Sastrawan sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal  
23-02-2012;-----

25. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gusti  
Agung Gede Sandita sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal  
10-10-2011;-----

26. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede  
Sastrawan sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal  
31-05-2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Catatan/tulisan tangan nama Pan  
Kariasih;-----
28. 1 (satu) bendel kuitansi warna  
ungu;-----
29. 1 (satu) bendel kuitansi warna hijau (sinar  
dunia);-----
30. 1 (satu) bendel kuitansi warna coklat (sinar  
dunia);-----
31. 1 (satu) bendel kuitansi warna biru (sinar  
dunia);-----
32. Fotokopi legalisir Surat Keputusan bupati Tabanan No: 821.24/1090/  
BKD tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan  
Pemerintahan  
Kab.Tabanan;-----  
-----
33. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil  
No.877/6303/  
BKD;-----
34. Kuitansi : telah diterima dari NLK DELLYARI kepada Nyoman Chandra  
dewi sebesar Rp.15.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal  
09-12-2013;-----
35. Kuitansi : telah diterima dari Ni Luh Ketut Dellyari kepada Nyoman  
Chandra dewi sebesar Rp.2.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal  
26-09-2014 (pinjaman sementara kepada Luh Kusuma dewi/ Men Desi,  
warna hijau) sebanyak 2  
lembar;-----
36. Formulir setoran BPD Bali Cabang Tabanan atas nama Ni Made Sutri  
alamat; Br. Pasti, Pandak gede, Kediri, dengan nomor  
rekening.0360202014477 sejumlah Rp.35.000.000,- dari Nyoman  
Chandra Dewi;-----
37. Surat pengantar No: 045.2/2396/DKP tanggal 13 agustus 2014 kepada  
Kepala BKD Kab.Tabanan perihal berkas usulan CPNS menjadi PNS  
a.n 3  
orang :-----  
-----

Halaman 161 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Mariasa;-----
2. I Nyoman Gede Jayanegara;-----
3. I Gusti Nyoman Artajaya;-----
38. Surat Pernyataan Pelantikan: 821.24/5036/BKD perihal pengangkatan dra. Nyoman Chandra dewi sebagai Kasubag hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab.Tabanan;-----
39. Surat dari BKD Nomor: 800/3741/BKD kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan perihal Pengangkatan PNS (2 lembar);-----
40. Surat Pemkab Tabanan Inspektorat Nomor; 700/1955/ITKAB kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Perihal Klarifikasi Pemberitaan media massa (2 lembar);-----
41. Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tanggal 29 Desember 2014 Nomor: 800/4045/DKP (2 lembar);-----
42. Surat BKD Kab.Tabanan Nomor: 800/2033/BKD tanggal 1 April 2013 perihal Pengumuman/uji publik tenaga honorer kategori I di Kab.Tabanan;-----
43. 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2013;-----
44. 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2014;-----
45. 1 (satu) bendel fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan sejumlah 115 orang a.n I Made Darsana, dkk. (SK terlampir);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi perihal berkas CPNS/ usul sebagai PNS;-----
47. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir daftar nama penerima SK 100% bagi CPNS DKP Kab.Tabanan;-----
48. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir daftar nominatif tenaga honorer pada DKP Kab.Tabanan tahun 2010;-----
49. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Menteri PAN dan reformasi Birokrasi RI perihal tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2012 dari tenaga honorer No.FH/385/M.PAN-RB/11/2012 tgl 30 Nopember 2012;-----
50. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir data usulan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan a.n I Gede Nyoman Jayanegara;-----
51. 1 (satu) lembar Surat Edaran mengenai pengangkatan PNS (9 Juli 2014);-----
52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembinaan PNS (1983);-----
53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi mengenai penyerahan SK PNS;-----
- 

**Dikembalikan kepada Saudara Ir. I Wayan Sugatra, alamat: Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan (Selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan);** -----

54. 1 (satu) buah kartu memori eksternal HP (Micro SD) merek V-Gen 2 GB nomor seri: Y 10843098;-----

**Dikembalikan kepada saksi Ni Made Yudiani, alamat Br. Selingsing Kaja, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan ;** -----

55. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal 27-12-2012;-----

Halaman 163 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



56. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal 27-12-2012;-----
57. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
58. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
59. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
60. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
61. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
62. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
63. 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;---
64. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----





65. 104 (seratus empat) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal tidak pernah membayar/dikenakan biaya dalam pengangkatan menjadi CPNS dan PNS, masing-masing atas nama: I GEDE PUTRA ARIYASA, dkk;-----

66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan mencabut laporan ke Ombudsman a.n I Gusti Made Sedana;-----

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;**-----

2. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa sama-sama telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing suratnya tertanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 ;

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa sama-sama telah mengajukan Memori Banding sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 2 Pebruari 2016 dan tanggal 12 Pebruari 2016, Memori Banding mana telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana suratnya tertanggal 15 Pebruari 2016 ;

----- Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 165 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : W24-U1/474/HK.07/2/2016 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waku dan serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan pada saat persidangan di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempelajari berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sepakat dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM,M.Si. telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair, Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pertimbangan hukum



tersebut sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini kecuali menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri ;

----- Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar terlalu berat, hal ini disebabkan perbuatan itu bukan atas keinginan Terdakwa sendiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa bukan keinginan Terdakwa sendiri melainkan informasi dari oknum BKN Pusat yang melalui saksi I Made Yasa selaku Kepala BKD supaya lancar pengurusan SK Honor K-1 dibutuhkan dana ;

----- Menimbang, bahwa informasi tersebut diatas dipertegas lagi pada saat Terdakwa dan saksi I Made Yasa selaku Kepala BKD bertemu oknum BKN Pusat di Jakarta, pada saat saksi I Made Yasa Kepala BKD bertemu langsung dengan oknum BKD Pusat, selesai pertemuan saksi I Made Yasa selaku Kepala BKD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa oknum BKN Pusat meminta “ biaya administrasi” sebesar Rp. 60.000.000,- perorang agar bebas Katagori K-1 ;

----- Menimbang, bahwa terbukti uang administrasi yang dikumpulkan Terdakwa telah diserahkan seluruhnya ke saksi I Made Yasa, Terdakwa tidak menikmatinya ;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa dikemudian hari dan sebagai pembelajaran tentunya tidak tergantung lama tidaknya pelaku tindak pidana dihukum melainkan semata-mata untuk efek jera ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan penasihat Hukum/Terdakwa tidak dapat dijadikan untuk membatalkan putusan yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding tersebut ; -----

Halaman 167 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Maka menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil seperti yang akan disebut didalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan maka waktu selama Terdakwa ditahan harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa juga harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Undan-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/ Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 20 Januari 2016 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM,M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM,M.Si. dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Exclusive Agenda warna hitam setebal  $\pm 2$  cm;-----
2. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
3. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1925/BKD tanggal 11 Desember 2014 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
4. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1089/BKD tanggal 26 desember 2006 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----  
**Dikembalikan kepada Saudara Tjokorda Alit Juli, S.Sos., alamat: Jl. Wibisana Nomor 2 Dangin Carik, Tabanan, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan) ;** -----
5. 1 (satu) buah KK No.102061903082578 atas nama keluarga Drs. I Gede Jagrem, M.Si.;-----
6. 1 (satu) lembar surat dengan kop DPRD Kabupaten Tabanan; Ketua DPRD Kab. Tabanan atas nama I Ketut Suryadi, S.Sos kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tertanggal 14 Juli;-----
7. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama I Ketut Suryadi senilai Rp.15.000.000,- tanggal 24 April 2013;-----
8. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS;-----

Halaman 169 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



9. 1 (satu) lembar catatan tentang kronologis di kertas R4;-----  
10. 1 (satu) buah Buku Kerja 2000 Komisi Pemilihan Umum warna merah muda;-----

**Dikembalikan kepada Sdri. Ni Ketut Sutami, alamat: Gg. Durian No.9  
Br. Tenten, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;**-----

Barang bukti berupa :-----

11. Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mahartha Dusak periode bulan 1 Juli 2013 s/d Juni 2014 (2 rangkap);-----  
12. Fotokopi legalisir DP3 an. I Nyoman Gede Jayanegara periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
13. Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mariyasa periode bulan 1 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
-----  
14. Fotokopi legalisir DP3 an. I Gusti Nyoman Artajaya periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
-----  
15. Fotokopi legalisir DP3 an. I Made Sudarsana periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----  
-----  
16. Daftar tagihan kredit kolektif periode 13 Desember 2014 s/d 13 Januari 2015 (BPD Bali Cabang Tabanan);-----  
17. Fotokopi legalisir DP3 an. I Made gunadi periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, periode bulan Juli 2013 s/d 30 Juni 2014, dan





periode 1 Juli s/d 31 Desember  
2013;-----  
18. Rekapitulasi CPNS pada DKP Kab.Tabanan tahun  
2014;-----  
19. Nama-nama CPNS bidang  
kebersihan;-----  
20. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Nyoman  
sudira sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal  
13-9-2011;-----  
21. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan  
Sudiarta sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal  
04-10-2011;-----  
22. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan  
Sudiarta sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal  
23-09-2011;-----  
23. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede  
Sastrawan sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal  
26-09-2011;-----  
24. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede  
Sastrawan sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal  
23-02-2012;-----  
25. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gusti  
Agung Gede Sandita sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal  
10-10-2011;-----  
26. Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede  
Sastrawan sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal  
31-05-2012;-----  
27. Catatan/tulisan tangan nama Pan  
Kariasih;-----  
28. 1 (satu) bendel kuitansi warna  
ungu;-----  
29. 1 (satu) bendel kuitansi warna hijau (sinar  
dunia);-----  
30. 1 (satu) bendel kuitansi warna coklat (sinar  
dunia);-----

Halaman 171 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel kuitansi warna biru (sinar dunia);-----
32. Fotokopi legalisir Surat Keputusan bupati Tabanan No: 821.24/1090/ BKD tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kab.Tabanan;-----  
-----
33. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil No.877/6303/ BKD;-----
34. Kuitansi : telah diterima dari NLK DELLYARI kepada Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.15.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal 09-12-2013;-----  
-----
35. Kuitansi : telah diterima dari Ni Luh Ketut Dellyari kepada Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.2.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal 26-09-2014 (pinjaman sementara kepada Luh Kusuma dewi/ Men Desi, warna hijau) sebanyak 2 lembar;-----
36. Formulir setoran BPD Bali Cabang Tabanan atas nama Ni Made Sutri alamat; Br. Pasti, Pandak gede, Kediri, dengan nomor rekening.0360202014477 sejumlah Rp.35.000.000,- dari Nyoman Chandra Dewi;-----  
-----
37. Surat pengantar No: 045.2/2396/DKP tanggal 13 agustus 2014 kepada Kepala BKD Kab.Tabanan perihal berkas usulan CPNS menjadi PNS a.n 3 orang :-----  
1. I Wayan Mariasa;-----  
2. I Nyoman Gede Jayanegara;-----  
3. I Gusti Nyoman Artajaya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Surat Pernyataan Pelantikan: 821.24/5036/BKD perihal pengangkatan dra. Nyoman Chandra dewi sebagai Kasubag hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab.Tabanan;-----
39. Surat dari BKD Nomor: 800/3741/BKD kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan perihal Pengangkatan PNS (2 lembar);-----
40. Surat Pemkab Tabanan Inspektorat Nomor; 700/1955/ITKAB kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Perihal Klarifikasi Pemberitaan media massa (2 lembar);-----
41. Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tanggal 29 Desember 2014 Nomor: 800/4045/DKP (2 lembar);-----
42. Surat BKD Kab.Tabanan Nomor: 800/2033/BKD tanggal 1 April 2013 perihal Pengumuman/uji publik tenaga honorer kategori I di Kab.Tabanan;-----
43. 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2013;-----
44. 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2014;-----
45. 1 (satu) bendel fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan sejumlah 115 orang a.n I Made Darsana, dkk. (SK terlampir);
46. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi perihal berkas CPNS/ usul sebagai PNS;-----
47. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir daftar nama penerima SK 100% bagi CPNS DKP Kab.Tabanan;-----

Halaman 173 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS



48. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir daftar nominatif tenaga honorer pada  
DKP Kab.Tabanan tahun  
2010;-----

49. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Menteri PAN dan reformasi  
Birokrasi RI perihal tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2012 dari  
tenaga honorer No.FH/385/M.PAN-RB/11/2012 tgl 30 Nopember  
2012;-----

50. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir data usulan CPNS menjadi PNS pada  
DKP Kab.Tabanan a.n I Gede Nyoman  
Jayanegara;-----

51. 1 (satu) lembar Surat Edaran mengenai pengangkatan PNS (9 Juli  
2014);----

52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembinaan PNS  
(1983);-----

53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi mengenai penyerahan  
SK  
PNS;-----  
-----

**Dikembalikan kepada Saudara Ir. I Wayan Sugatra, alamat: Jl. Pahlawan  
No. 1A Tabanan (Selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
Kabupaten Tabanan);** -----

54. 1 (satu) buah kartu memori eksternal HP (Micro SD) merek V-Gen 2 GB  
nomor seri: Y 10843098;-----

**Dikembalikan kepada saksi Ni Made Yudiani, alamat Br. Selingsing  
Kaja, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan ;** -----

55. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari I Made Subagia  
sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal  
27-12-2012;-----

56. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari Ni Made Yudiani  
sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal  
27-12-2012;-----  
-----



57. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
58. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
59. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----  
-----
60. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----  
-----
61. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
62. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
63. 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
64. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
65. 104 (seratus empat) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal tidak pernah membayar/dikenakan biaya dalam pengangkatan menjadi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS dan PNS, masing-masing atas nama: I GEDE PUTRA ARIYASA,  
dkk;-----

66.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan mencabut laporan ke  
Ombudsman a.n I Gusti Made  
Sedana;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang  
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada  
hari :**Senin, tanggal 4 April 2016** oleh kami : **H. RASMINTO, SH.,M.Hum.**  
Hakim Tinggi Pengadilan tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI  
NGURAH ASTAWA,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dan  
**LAFAT AKBAR,SH.,MH.** Hakim-Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi  
Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016, Nomor: 4/  
Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS. untuk memeriksa, mengadili dan memutus  
perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari: **Kamis, tanggal 7  
April 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim  
tersebut serta dibantu oleh **I GEDE IRIANA,SH.,MH.** sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut  
Umum, Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.**  
**SH.,M.Hum.**

**H. RASMINTO,**

**LAFAT AKBAR,SH.,MH.**





Panitera Pengganti,

**I GEDE IRIANA,SH.,MH.**

Halaman 177 dari 179 Halaman Perkara No : 4/  
PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)